



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Alboin Sidauruk, umur 63 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

Paiman Sidauruk, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada yang bernama Gorata Paltie S.O Sinaga, S.H., Jansen Purba, S.H., Hengki Silaen, S.H., Judika Atma Togi Manik, S.H., M.H. masing-masing Advokat - Legal Consultant pada Kantor Hukum – Goarta Palti Sinaga & Partners yang berkedudukan di Jl. Sei Bilah No.54 B, Babura – Darussalam, (20212) Email:sinaga.mitra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019;

M E L A W A N

Rahel Sidauruk, jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta VI Raja Maligas, Kecamatan Hutabayu, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

Asni Sidauruk, jenis kelamin perempuan, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lau Simono, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada 1. Saudin Sinaga, S.H., 2. Drs. Kardi Sinaga, S.H., 3. Andreas Juanto Sinaga, S.H., M.H., Advokat

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin,S.H., No.77 Kelurahan
Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN tanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN tanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN tanggal 9 Juli 2019 tentang hari sidang perkara ini;
4. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal tanggal 4 Januari 2018 dibawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang Tanah seluas ± 3.000 M2 (kurang lebih Tiga Ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang berbatasan dengan :

Sebelah Timur	: Jalan Raya Pangururan – Ambarita
Sebelah Barat	: Bibir Pantai Danau Toba
Sebelah Utara	: Tanah milik Pomparan Op.Tumoing Sidauruk
Sebelah Selatan	: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk

Yang diperoleh oleh para Penggugat dari orangtua Para Penggugat yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita boru Purba ;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, orangtua para Penggugat (ic. Jalettor Sidauruk) telah lebih dahulu memperoleh sebidang Tanah seluas \pm 3.000,- Ha (lebih kurang Tiga ribu meter persegi) tersebut diatas dari orangtuanya bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan nama Oppung Rahel Sidauruk;
- Bahwa Mangisang Sidauruk atau digelar Oppung Rahel Sidauruk sebelumnya mewarisi tanah \pm 3.000 M2 (Lebih kurang Tiga ribu meter persegi) tersebut diatas dari orangtuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk ;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat I secara sewenang – wenang dan tanpa ijin dari para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Jalettor Sidauruk telah menyerobot tanah milik Para Penggugat seluas \pm 260 M2 (lebih kurang Dua ratus meter persegi) sebagai objek perkara A quo dan merupakan bahagian dan satu kesatuan dari luasan areal pertanahan seluas \pm 3.000,- M2 milik dari Para Penggugat ;
- Bahwa adapun sebidang Tanah seluas \pm 260 M2 (lebih kurang Dua ratus meter persegi) yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I terletak di Jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Tugu Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk
Sebelah Barat	: Bibir Pantai Danau Toba
Sebelah Utara	: Tanah milik Pomparan Op.Tumoing Sidauruk
Sebelah Selatan	: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan Tanah Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk

dan merupakan objek ke-1 (pertama) perkara A quo;

- Bahwa tanah yang diserobot seluas \pm 260 M2 (lebih kurang Dua ratus meter persegi) tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen milik Tergugat I ;
- Bahwa terhadap perbuatan penyerobotan tanah dan pendirian rumah milik Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat telah menyatakan keberatannya bahkan Para Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I tersebut kepada Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan meminta agar Kepala Desa

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Dame tersebut mengur dan memperingatkan Tergugat I untuk tidak menyerobot tanah dan mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat I diatas areal pertanahan milik Para Penggugat sekaligus agar Tergugat I juga meninggalkan lokasi areal pertanahan milik Para Penggugat ;

- Bahwa ternyata peringatan Para Penggugat dan Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir terhadap Tergugat I tersebut sama sekali tidak dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat I tetap melanjutkan pembangunan rumah miliknya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, para ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk yang terdiri dari Mita boru Purba, Rahel boru Sidauruk/Penggugat I, Henny Sidauruk, Linaria boru Sidauruk, Normin boru Sidauruk dan Kita Ukur boru Sidauruk atau disingkat dengan Mita boru Purba Dkk telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang Tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (lebih kurang Seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dari luasan areal pertanahan seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ peninggalan Alm. Jalettor Sidauruk yang terletak di Jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kepada Penggugat II yang juga ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak Waris dari Mita boru Purba Dkk selaku Ahli waris Alm. Jalettor Sidauruk tertanggal 18 April 2013 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Radot Sidauruk) dan Camat Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Viktor Sidabutar) ;
- Bahwa untuk menjamin kepastian kepemilikan atas sebidang Tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (lebih kurang Seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang di berikan oleh Mita boru Purba Dkk selaku Ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak Waris dari Mita boru Purba Dkk selaku Ahli waris Alm. Jalettor Sidauruk tertanggal 18 April 2013 kepada Penggugat II maka dibuatlah Surat Keterangan Hak Milik atas sebidang Tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (lebih kurang Seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) tersebut ke atas nama Penggugat II tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir (ic. Radot Sidauruk) serta Penggugat II dan

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diketahui oleh Camat Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Viktor Sidabutar,SH) ;

- Bahwa demikian pula pada tahun 2017 Tergugat II secara sewenang – wenang dan tanpa ijin dari Para Penggugat telah melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Para Penggugat seluas ± 525 M2 (lebih kurang Lima ratus dua puluh lima meter persegi) dari luasan areal pertanahan yang seluas $\pm 3.000,-$ M2 (lebih kurang Tiga ribu meter persegi) yang juga merupakan objek perkara A quo ;
- Bahwa adapun sebidang Tanah seluas ± 525 M2 (lebih kurang Lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I terletak di Jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Jalan Raya Pangururan - Ambarita
Sebelah Barat	: Tugu Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk
Sebelah Utara	: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk
Sebelah Selatan	: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan Tanah milik Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk

dan merupakan objek ke-2 (kedua) perkara A quo ;

- Bahwa adapun maksud dari perbuatan penyerbotan tanah seluas ± 525 M2 (lebih kurang Lima ratus dua puluh lima meter persegi) milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut diatas juga untuk mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat II ;
- Bahwa untuk perbuatan penyerobotan tanah seluas ± 525 M2 (lebih kurang Lima ratus dua puluh lima meter persegi) milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah melaporkannya kepada Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir untuk diperingatkan agar tidak menyerobot tanah milik Para Penggugat dan mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat II didalam areal pertanahan milik Para Penggugat ;
- Bahwa sangat disesalkan ternyata Tergugat II tidak mematuhi teguran atau peringatan baik yang disampaikan oleh Para Penggugat maupun oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir dan Tergugat II tetap melanjutkan pembangunan rumah permanen miliknya hingga selesai di dalam areal pertanahan milik Para Penggugat;

- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat I telah pula merusak dengan merubuhkan bangunan tembok yang dibangun oleh Para Penggugat dengan panjang ± 255 M, lebar ± 30 Cm dan tinggi ± 1 M yang terbuat dari campuran batu, pasir serta semen dan berada di dalam areal lahan pertanahan milik Para Penggugat dan akibat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- Bahwa akibat dari tindakan – tindakan Tergugat I dan II yang secara sewenang – wenang dan tanpa ijin dari Para Penggugat yang telah melakukan penyerobotan tanah milik Para Penggugat berikut mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan Tergugat II serta perbuatan Tergugat I yang merubuhkan bangunan tembok yang didirikan oleh Para Penggugat didalam areal lahan pertanahan milik Para Penggugat maka jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selain perbuatan Tergugat I dan II tersebut diatas dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum selanjutnya juga secara nyata - nyata perbuatan Tergugat I dan II tersebut telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil terhadap Para Penggugat ;
- Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dapat diperinci sebagai berikut :
 1. Kerugian Materiil yang timbul atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I :
 - 1.1. Sebidang Tanah milik Para Penggugat yang dipakai dan dikuasai secara melawan hak sebagai tempat berdirinya bangunan rumah milik Tergugat I yang dinilai harganya sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 1.2. Rusaknya bangunan tembok sepanjang ± 255 M dan lebar ± 30 Cm, tinggi ± 1 M yang terbuat dari campuran batu, pasir dan semen yang dilakukan oleh Tergugat I yang kerugiannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerugian Materiil yang timbul atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II :

2.1 Sebidang Tanah milik Para Penggugat yang dipakai dan dikuasai secara melawan hak sebagai tempat berdirinya bangunan rumah milik Tergugat II yang dinilai harganya sebesar Rp. 787.500.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat tersebut diatas maka Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil akibat terguncangnya batin dan pikiran dari Para Penggugat yang tidak dapat dinilai harganya namun untuk lebih memudahkan perhitungannya ditaksir senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan objek tanah ke -1 dan ke - 2 perkara A quo dan mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II di dalam areal lahan pertanahan milik Para Penggugat secara melawan hak maka patut dan berdasar menurut hukum kiranya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar memerintahkan Tergugat I dan II untuk merubuhkan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II yang dibangun di dalam areal lahan pertanahan milik Para Penggugat ;
- Bahwa selanjutnya patut dan berdasar pula kiranya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan objek – objek tanah perkara A quo sebagai tempat berdirinya bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II tersebut yang terdapat dalam areal lahan pertanahan milik Para Penggugat serta menyerahkan objek ke - 1 dan ke - 2 perkara A quo tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak ;
- Bahwa agar Tergugat I dan II nantinya mau melaksanakan isi putusan perkara A quo maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana terhadap Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan ini;
- Bahwa selain dari pada itu, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar kiranya putusan perkara A quo

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

- Bahwa sudah sepatutnya bilamana segala biaya yang timbul dalam perkara A quo ini dibebankan kepada Tergugat I dan II ;

Berdasarkan uraian – uraian Para Penggugat diatas, dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berpekara dalam gugatan ini guna hadir dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang Tanah seluas $\pm 3.000,-$ M2 (lebih kurang Tiga ribu meter persegi yang terletak di jalan Raya Pangururan –Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orangtua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita boru Purba;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hak Waris yang diperbuat oleh Mita Boru Purba Dkk selaku ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk tertanggal 18 April 2013 yang menyerahkan sebidang Tanah Warisan seluas ± 1.556 m2,- (lebih kurang seribu lima ratus lima puluh enam persegi) yang terletak di Jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kepada Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Milik atas nama Penggugat II atas sebidang Tanah seluas ± 1.556 M2 (lebih kurang Seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Radot Sidauruk) dan Penggugat II serta turut diketahui oleh Camat Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Viktor Sidabutar,SH);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membongkar dan meruntuhkan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II yang berada di dalam lokasi areal pertanahan milik Para Penggugat;

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah - tanah objek perkara A quo yang diserobot dan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I dan II untuk mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku yang berhak;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II dengan rincian sebagai berikut :
 9. 8.1.Untuk Tergugat I membayar kerugian materiel sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat yang meliputi :
 - 8.1.1.Harga objek ke – 1 tanah perkara A quo seluas \pm 260 M2 (lebih kurang Sua ratus meter persegi) milik Para Penggugat yang dipakai dan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I untuk mendirikan bangunan rumah permanen Tergugat I sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 8.1.2. Biaya material dan upah tukang dari bangunan Tembok yang dirusak oleh Tergugat I sepanjang \pm 255 M, lebar \pm 30 Cm, tinggi \pm 1 M yang terbuat dari campuran batu, pasir dan semen sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - 8.2 Harga objek ke _2 tanah perkara A quo seluas \pm 525 M2 (lebih kurang Lima ratus dua puluh lima meter persegi) milik Para Penggugat yang dipakai dan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah permanen Tergugat I sebesar Rp. 787.900.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 500. 000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi Putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Para Penggugat memohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Jawaban dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPESI

Bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

A. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. TENTANG OBJEK PERKARA TIDAK JELAS DAN KABUR

- a. Bahwa Para penggugat mendalilkan Objek Terperkara 1 yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 260 M2 (dua ratus enampuluh meter persegi) yang terletak di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir akan tetapi Tergugat I tidak ada menguasai Objek perkara seluas 260 M2 (dua ratus enampuluh meter persegi) yang terletak di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir akan tetapi Tergugat I menguasai tanah di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir seluas kira-kira 2400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) bagian dari alm. Kanurmasan sidauruk yang diterima pembagian dari ayahnya yang bernama Alm. Jukkar Sidauruk dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Pomparan Op. Jasona Sidauruk alias Aim. Jukkar Sidauruk.
Sebelah Barat berbatasan dengan danau Toba.
Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Op. Tumoing Sidauruk.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Kanurmasan Sidauruk, penguasaan Jasona Sidauruk;
- b. Bahwa Para penggugat mendalilkan Objek Terperkara 2 yang dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir akan tetapi Tergugat II tidak ada menguasai Objek perkara seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir akan tetapi Tergugat I menguasai tanah di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir seluas kira-kira 656 M2 (enam ratus lima puluh enam meter persegi) milik alm. Ammat Sidauruk yang diterima dari ayahnya yang bernama Alm. Jukkar sidauruk dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Pomparan Op. Jasona Sidauruk alias Aim. Jukkar

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Kanurmasan Sidauruk, penguasaan Jasona Sidauruk.

Bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sama dengan dalil Gugatan Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat atas objek Terperkara I adalah tidak jelas dan kabur, sehingga Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP

- a. Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) , sehingga apabila Para Penggugat merasa ada hak diatas tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) maka Subjek Gugatan Para Penggugat harus ditujukan kepada keturunan Op. Jasona Sidauruk alias Alm.Jukkar Sidauruk dan Para Penggugat hanya menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini adalah tidak tepat menurut Hukum dan Para Tergugat bukan satu-satunya keturunan dari Alm. Jukkar Sidauruk sebagai pemilik tanah terperkara dan Alm. Jukkar Sidauruk telah membagi bagikan tanah terperkara kepada orangtua Para Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengusahi Tanah terperkara berasal dari harta peninggalan dari Alm. KANURMASAN SIDAURUK als. Ama Alboin dan apabila Para penggugat keberatan atas penguasaan Tergugat I atas objek Perkara Ke 1 , maka Para Penggugat harus menggugat seluruh ahli waris dari Alm. KANURIMASAN SIDAURUK, karena rumah yang diatas tanah terperkara adalah rumah milik Bersama ahli waris Alm. Kanurmasan Sidauruk yang diterima pembagian dari alm Jukkar Sidauruk;
- c. Bahwa Tergugat II menguasai Objek Terperkara II berdasarkan harta Peninggalan dari AMMAT Sidauruk als. Ama Jariasi, dan selanjutnya tanah terpekara II semula diterima ayah Tergugat II dari Pemberian Hula Hula marga Sinaga, dimana tanah tersebut dahulunya adalah harta Peninggalan Aim. JUKKAR SIDAURUK als. Op Jasona dan diberikan oleh Alm. Jukkar Sidauruk sebagai mahar perkawinan Ammat Sidauruk sehingga Para Penggugat harus turut menggugat semua Keturunan dari Alm. Ammat Sidauruk apabila Penggugat merasa ada Hak dan atau kepentingan atas tanah terperkara;

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi), maka seharusnya apabila Para Penggugat menyatakan tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) merupakan tanah milik para penggugat maka Para penggugat seharusnya menarik keturunan Alm. Jukkar sidauruk sebagai Pihak karena diatas tanah seluas tanah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) sudah berdiri Tambak/Makam Milik Alm . JUKKAR SIDAURUK alias Op. JASONA SIDAURUK yang diresmikan tahun 1998. (vide :Yurusprudensi MARI No.437 K/SIP/1973. tanggal 9 Desember 1975 : " karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri. tetapi bersama-sama oleh karena Gugatan Penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua Ahli Warts diikuti sertakan dalam gugatan (Gugatan Pokok adalah mengenai sengketa Tanah Warisan almarhun Ayah Tergugat yang belum dibagi di antara Para Ahli Warisnya maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima." Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata oleh Olden Bidara. S.H. - Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta cetakan II tahun 1987 halaman 3. Jo. Putusan MARI No.184 K/Ae/1996. tanesal 27 Met 1998 Jo.Putusan MARI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Asustus 1985.);
- e. Bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat RISMAN SIDAURUK, yang merupakan keturunan dari Jukkar Sidauruk yang turut menguasai tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal Juni 2013 dengan ukuran panjang 13 M x lebar 30 M = 390 M2 yang terletak di dusun Simian Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang telah ditandatangani oleh Risman sidauruk dan saksi-saksi ASNI SIDAURUK dkk dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Asni br. Sidauruk.
Sebelah Barat : Bibir Pantai Danau Toba.
Seblah Utara : Tanah milik pomparan Op. Tumoing.
Sebelah selatan : jalan ke bibir Pantai danau Toba.
- f. Bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat JOSEPINA SIDAURUK, yang merupakan keturunan dari Jukkaar Sidauruk yang turut menguasai tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal Juni 2013 dengan ukuran panjang 13 M x lebar 45 M = 585 M2 yang terletak di dusun Simian Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josepina Sidauruk dan saksi-saksi Asni Sidauruk dkk dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dosi br. Sidauruk.
Sebelah Barat : Asni br. Sidauruk.
Seblah Utara : Tanah milik pomparan Op. Tumoing.
Sebelah selatan : jalan ke bibir Pantai danau Toba.

- g. Bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat DOSI SIDAURUK yang merupakan keturunan dari Jukkaar Sidauruk yang turut menguasai tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal Juni 2013 dengan ukuran panjang 13 M x lebar 10 M = 130 M2 yang terletak di dusun Simian Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang ditandatangani Dosi Sidauruk Saksi Saksi Josepina Sidauruk dkk dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tugu Pomparan Op. Pintu sona.
Sebelah Barat : Josepina sidauruk
Sebelah Utara : Tanah milik pomparan Op. Tumoing.
Sebelah Selatan : Jalan ke bibir Pantai danau toba.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak, maka secara aspek hukum formil Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT TIDAK JELAS.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan penyerobotan tanah milik Para penggugat sebahagian dari seluas 3000 akan tetapi Mita br. Puba dkk telah menyerahkan tanah seluas 1556 M2 berdasarkan surat Penyerahan Hak Waris Kepada Asni Sidauruk tanggal 18 April 2013, sehingga Rahel sidauruk sebagai Penggugat I bukan lagi sebagai pemilik tanah terperkara melainkan Asni Sidauruk yang menjadi Penggugat II sehingga Para Tergugat menganggap diatas tanah terperkara sudah tumpang tindih tentang Hak Penguasaan tanah tersebut, sehingga Legal Standing sebagai Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas;

4. TENTANG LUAS dan BATAS - BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa Tanah yang menjadi objek Gugatan I Luasnya 260 M2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur: Tugu Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk,
Sebelah Barat: Bibir pantai Danau Toba,

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.,

Sebelah Selatan : Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk.

Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa tanah yang menjadi Objek Gugatan II luasnya 525 M2 mempunyai batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur: Jalan Raya Pangururan- Ambarita,

Sebelah Barat: Tugu Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk.

Sebelah Utara: Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk,

Sebelah Selatan : Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk.

Bahwa sesuai dengan Fakta dilapangan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menguasai dan mengusahi Luas tanah yang disebutkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, dan serta Batas-batas tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut berbeda dengan luas dan Batas-batas tanah yang dikuasai dan dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga luas dan Batas tanah perkara adalah kabur (obscuur libel);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (exepctie) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada aline ke 1 karena tanah seluas 3000 M2 yang terletak di Jalan Pangururan Ambarita Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang berbatasan dengan

Sebelah timur : Jalan Raya Pangururan Ambarita

Sebelah Barat : Bibir pantai Danau Toba,

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.,
Sebelah Selatan : Tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk.

Bukan milik dari JALETOR SIDAURUK lagi.

Bahwa tanah seluas Luas 3000 M2 yang terletak di Jalan Pangurusan Ambarita Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Benar dahulu menjadi bagian dari Alm. Mangisang Sidauruk saudara kandung dari Aim. Jukkar Sidauruk sebagai harta peninggalan dari Op. Pintu Sona Sidauruk, akan tetapi Alm. Mangisang Sidauruk telah menggadai tanah seluas 3000 M2 tersebut kepada Alm. Ama Toga Pane Turnip di Huta Simanindo dan selanjutnya Alm. Jukkar Sidauruk menebus tanah tersebut kembali dari A. Toga Pane Turnip dan alm. Mangisang Sidauruk meminta kepada Jukkar Sidauruk untuk bersedia membeli tanah tersebut dengan menambai biaya penebusan supaya ada bekal alm. Mangisang Sidauruk merantau ke tanah Simalungun kira kira pada tahun 1940;

4. Bahwa tanah tersebut seluas 3000 M2 yang telah dibeli Oleh Jukkar Sidauruk dari Alm. Mangisang Sidauruk, maka sebahagian tanah dari luas 3000 M2 tersebut Alm. Jukkar Sidauruk melakukan penyerahan mahar Perkawinan Ammat Sidauruk kepada Hula Hula Marga Sinaga dengan luas kira-kira 615 M2 dan sisanya dijadikan Pendirian Tambak dan menjadi pembagian atas tanah tersebut kepada anaknya yang bernama KANURMASAN SIDAURUK.

Bahwa saudara-saudara dari Kanurmasan Sidauruk yang lain sudah mendapat bagian masing-masing dari Harta Peninggalan Jukkar Sidauruk yang diterima dari Harta Peninggalan Op. Pintu Sona Sidauruk;

5. Bahwa atas penguasaan tanah berdasarkan penebusan dan Jual beli antara Jukkar Sidauruk dengan Mangisang sidauruk maka tanah seluas 3000 M2 tersebut merupakan harta kepemilikan dari Alm Jukkar Sidauruk;
6. Bahwa diatas tanah Luas 3000 M2 yang terletak di Jalan Pangurusan Ambarita Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir keturunan dari Alm. Jukkar Sidauruk membangun Tambak atas nama Aim. Jukkar Sidauruk dengan kesepakatan seluruh keturunan Alm Jukkar Sidauruk pada tahun 1998 yang semula Alm Jukkar Sidauruk mandiri dari makam atau Tambak dari Alm Op. Pintu Sona Sidauruk terletak di Jeret Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 3000 m² Luas 3000 M² yang terletak di Jalan Pangururan Ambarita Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir merupakan kepemilikan dari alm. Jukkar Sidauruk, maka seluruh keturunan telah menerima pembagian masing masing seluruh Keturunan atau anak dari Alm. Jukkar Sidauruk;
8. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada alinea ke 4 dan ke 5 karena Tergugat I tidak ada secara sewenang-wenang dan tanpa ijin serta menyerobot untuk pendirian rumah milik Tergugat I diatas tanah milik para Penggugat seluas kira-kira 260 M² (lebih kurang dua ratus enam puluh meter persegi), karena tanah tempat berdirinya rumah yang dikuasai Tergugat I adalah diterima tergugat dari ayahnya yang bernama alm. KANURMASAN SIDAURUK, dimana Alm. KANURMASAN SIDAURUK menerima pembagian dari Alm. JUKKAR SIDAURUK als. OP. JASONA;
9. Bahwa Tergugat I sudah lama menguasai tanah perkara I yang merupakan peninggalan Harta dari alm. Jukkar Sidauruk Als. Op. Jasona, dan Para penggugat sudah mengetahui sejak lama tanah tersebut dikuasai oleh seluruh keturunan dari Alm. Kanurmasan Sidauruk;
10. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat Alinea ke 7-8 karena sejak dilakukan penebusan hingga pada tahun 2010 Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para keturunan Alm. Jasona Sidauruk als. Op. Jasona, akan tetapi benar pada tahun 2011 pihak Para penggugat mengajukan keberatan akan tetapi Tergugat merasa tanah perkara I adalah milik dari para Tergugat sehingga tidak perlu mengindahkan teguran dari Para Penggugat;
11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat alinea ke 9-10 karena tanah seluas 1556 M² (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) adalah tanah yang termasuk didalam sebidang tanah seluas 3000 M² yang telah ditebus oleh Alm. Jukkar Sidauruk dari Alm. A. Toga Pane Turnip , maka peralihan antara Ahli waris Jalettor Sidauruk kepada Penggugat II pada tanggal 18 April 2013 atas sebahagian dari tanah milik Alm. Jukkar Sidauruk seluas 1556 M² yang dibuat diketahui Kepala Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan penyerahan yang tidak benar menurut Hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada alinea ke 11 dan ke 12 dan alinea ke 13 karena Tergugat II tidak ada secara sewenang-wenang dan tanpa ijin serta menyerobot tanah milik para Penggugat seluas kira-kira 525 M2 (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi) , karena tanah seluas kira-kira 525 M2 (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi) diterima tergugat dari ayahnya yang bernama alm. AMMAT SIDAURUK, dimana Alm. AMMAT SIDAURUK menerima pembagian dari Pihak Hula-hula marga Sinaga dimana semula Alm. JUKKAR SIDAURUK als. OP. JASONA menyerahkan tanah terperkara II kepada Hula Hula Marga Sinaga sebagai MAHAR PERKAWINAN AMMAT SIDAURUK dengan br Sinaga;
13. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat Alinea ke 14, 15,16,17 karena sejak dilakukan penebusan hingga pada tahun 2010 Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para keturunan Alm Jasona Sidauruk als Op. Jasona, akan tetapi benar pada tahun 2011 pihak Para penggugat mengajukan keberatan akan tetapi Tergugat merasa tanah terperkara II adalah milik dari Tergugat II sehingga tidak perlu mengindahkan teguran dari Para Penggugat;
14. Bahwa tanah terperkara II , dahulu Alm. Jukkar Sidauruk pernah dijadikan sebagai Mahar atas perkawinan Ammat Sidauruk kepada pihak hula hula Marga Sinaga, dan selanjutnya tanah tersebut menjadi Milik Marga Sinaga sebagai Hula-hula dari Ammat Sidauruk dan tanah terperkara tersebut menjadi bagian dari Tergugat II sebagai pemberian kembali dari Pihak Hula-hula marga Sinaga;
15. Bahwa setelah ammat Sidauruk menerima tanah tersebut dari Pihak Hula-hula marga Sinaga sebagai bagian boru, maka Tanah tersebut pernah digadaikan oleh Ammat Sidauruk kepada Jamentan Malau dan selanjutnya ditebus kembali oleh keturunan Ammat Sidauruk dari Jamentan Malau melalui Isterinya Sormainim br. Sidauruk pada tanggal 7 Oktober 1993 sebanyak 15 Kaleng beras;
16. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada alinea ke 19 yang menyatakan Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah Terperkara I dan tanah Terperkara II adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Jukkar Sidauruk yang ditebus kembali oleh alm. Jukkar Sidauruk dari Alm. Ama Toga pane Sidauruk, dimana semula Alm.

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangisang Sidauruk telah menjual tanah tersebut kepada Alm. Jukkar Sidauruk, sehingga Para Tergugat tidak dapat dinyatakan demi hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah perkara tersebut;

17. Bahwa Para Penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan penyerobotan tanah milik Para penggugat akan tetapi Mita br. Puba dkk telah menyerahkan tanah seluas 1556 M2 berdasarkan surat Penyerahan Hak Waris Kepada Asni Sidauruk, sehingga Rahel sidauruk sebagai Penggugat I bukan lagi sebagai pemilik tanah perkara melainkan Asni Sidauruk yang menjadi Penggugat II sehingga Para Tergugat menganggap diatas tanah perkara sudah tumpang tindih tentang Hak Penguasaan tanah tersebut;
18. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 20 yang menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian Materiel atas objek perkara I sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian rusaknya tembok sepanjang 255 M sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah) dan kerugian atas objek perkara II Materiel sebesar Rp. 787.500.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat melainkan objek perkara adalah harta Peninggalan Alm. Kanurmasan Sidauruk dan Alm. Ammat Sidauruk sehingga Para Tergugat tidak tepat dihukum membayar kerugian Materiel sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat;
19. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat pada point ke 21 yang menyatakan Para penggugat mengalami kerugian Immatereiel sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat melainkan Alm Ammat Sidauruk dan alm. Kanurmasan Sidauruk sehingga Para Tergugat tidak tepat dihukum membayar kerugian materiel sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat;
20. Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke 22-23 yang menyatakan bangunan yang ada di atas objek Terperkara harus dibongkar dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat dengan cara melakukan Perbuatan melawan Hukum melainkan tanah perkara adalah harta Peninggalan Alm. Jukkar Sidauruk yang menjadi bagian dari Alm. Ammat Sidauruk dan alm. Kanurmasan Sidauruk sehingga Para Tergugat tidak tepat dihukum untuk membongkar bangunan milik Para Tergugat diatas tanah perkara;

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada alinea ke 24 karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat, dan Para Tergugat menguasai tanah terperkara berdasarkan dari harta Peninggalan Alm. Jukkar Sidauruk yang menjadi bagian dari Alm. Ammat Sidauruk dan alm. Kanurmasan Sidauruk sehingga Para Tergugat tidak tepat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat;
22. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat pada point ke 25 karena sesuai dengan SEMA No. 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan Keputusan UITVOORBAAR bij VOORAAD, sehingga dalil gugatan para Penggugat haruslah ditolak;
23. Bahwa Para Tergugat Membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat Point ke 26 karena Para tergugat mempetahankan hak-haknya atas objek terperkara, maka Para tergugat tidak tepat menurut hukum dinyatakan secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
24. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Tergugat DK/Para Penggugat DR mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah keturunan dari Alm. Jukkar Sidauruk;
2. Bahwa Penggugat I DR adalah anak dari Alm. Kanurmasan sidauruk;
3. Bahwa Alm. Kanurmasan Sidauruk memiliki keturunan sebagai berikut:
 - a. ALBOINSIDAURUK/Penggugat I DR;
 - b. BARTOLOMEUS SIDAURUK;
 - c. RAJONO SIDAURUK;
 - d. RAJAWALI SIDAURUK;
 - e. RIAMA br. SIDAURUK;
 - f. PAKONDINA br. SIDAURUK;
 - g. DIANA br. SIDAURUK.

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm Kanurmasan Sidauruk telah meninggal dunia 27 Juli 2015 dikebumikan di Tambak Alm Jukkar Sidauruk yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta Maju Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
5. Bahwa Penggugat II DR. adalah anak dari AMMAT SIDAURUK dengan isterinya br. Sinaga. Dan memiliki ahli waris sebagai berikut:
 - a. JARIAS SIDAURUK.
 - b. KEMAN SIDAURUK.
 - c. PAIMAN SIDAURUK.
 - d. SARMAN SIDAURUK.
 - e. KARIAN SIDAURUK.
 - f. RATTA br. SIDAURUK.
 - g. AMINA W br. SIDAURUK.
6. Bahwa alm. Ammat Sidauruk dan alm. Kanurmasan Sidauruk adalah Ahli waris dari Alm. Jukkar Sidauruk dan alm. Jukkar Sidauruk memiliki ahli waris sebagai berikut:
 - a. SOPAR SIDAURUK.
 - b. AMMAT SIDAURUK.
 - c. KANURMASAN SIDAURUK.
 - d. JASIMAN SIDAURUK
 - e. HELMINA br. SIDAURUK.
 - f. TONUAN br. SIDAURUK.
7. Bahwa semula alm. Jukkar Sidauruk ada menerima tanah dari Alm. Mangisang Sidauruk berdasarkan jual beli , dimana Mangisang sidauruk adalah saudara kandung dari alm Jukkar sidauruk;
8. Bahwa tanah seluas kira-kira-3000 M2 (Tiga ribu meter persegi) yang menjadi objek jual beli antara Alm. Jukkar sidauruk dengan Mangisang Sidauruk karena berdasarkan Alm. Jukkar Sidauruk menebus tanah tersebut dari Ama Toga Pane Turnip yang semula digadaikan oleh Alm. Mangisang Sidauruk;
9. Bahwa setelah Alm. Jukkar Sidauruk menebus tanah tersebut dari Ama . Toga pane Sidauruk, maka Alm. Mangisang Sidauruk meminta sejumlah uang dengan kesepakatan tanah tebusan tersebut sah menjadi milik dari Alm. Jukkar sidauruk;
10. Bahwa setelah Alm. Mangisang sidauruk menerima sejumlah uang dari Alm. Jukkar Sidauruk diatas kira-kira tahun 1940 an, maka Alm. Mangisang Sidauruk pindah ke tanah Simalungun dan menetap disana dan tidak kembali lagi ke tanah yang telah diserahkan kepada Alm. Jukkar sidauruk;

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tanah milik Alm. Jukkar Sdiauruk memiliki luas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan Batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan umum
- Sebelah barat berbatasan dengan : DanauToba.
- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah milik Pomparan Op. Tumoing sidauruk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dahulu tanah Alm Jukkar Sidauruk dan sekarang milik dari Alm Kanurmasan Sidauruk;
12. Bahwa atas penguasaan tanah Alm Jukkar Sidauruk atas sebidang tanah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi), maka Alm. Jukkar Sidauruk pernah menyerahkan tanah seluas kira-kira seluas 656 M2 kepada Hula Hula Marga Sinaga sebagai Mahar perkawinan AMMAT SIDAURUK dan sisa tanah tersebut diserahkan kepada Alm. Kanurmasan Sidauruk dan saudara saudara dari Alm. Kanurmasan Sidauruk telah menerima bahagian tanah disekitar huta/kampung Lumban sona;
13. Bahwa atas kesepakatan Keturunan alm. Jukkar Sidauruk sepakat membangun Tambak /makam Alm. Jukkar sidauruk dan bagi keturunannya diatas sebahagian tanah Harta Peninggalan Alm. Jukkar Sidauruk pada tahun 1998 dan pada saat pembangunan Tambak tersebut pernah Para Penggugat memintak kepada seluruh Keturunan Alm. Mangisang sidauruk untuk bersatu atau bersama membangun Tambak di dusun Sinuan Desa Cinta Dame kecamatan Simanindo Kabupaten samosir, akan tetapi Pihak Para Tergugat DR atau keturunan alm Mangisang Sidauruk menolak dan menyatakan sudah memiliki tanah di simalungun dan selanjutnya Para Tergugat DR tidak ada mengajukan keberatan atas pembangunan Tambak Milik Op. Jukkar Sidauruk;
14. Bahwa atas tanah milik alm. Jukkar Sidauruk telah membagi tanah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) kepada Alm. Kanurmasan Sidauruk dan sebahagian lagi sebagai Mahar perkawinan Ammat Sidauruk kepada Pihak Marga Hula-hula Sinaga;
15. Bahwa adapun tanah milik Alm. Kanurmasan Sidauruk yang diusahai oleh Penggugat I DR yang diterima dari Alm. Jukkar Sidauruk adalah seluas kira-kira 2400 M2 yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Op. Jukkar Sidauruk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba.

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.

Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara I dalam rekonsensi

16. Bahwa adapun tanah milik Alm. Ammat Sidauruk yang diusahai oleh Penggugat II DR yang diterima dari Pihak hula-hula Marga Sinaga yang diterima dari Alm. Jukkar Sidauruk sebagai Mahar Perkawinan ammat Sidauruk adalah seluas kira-kira 656 M2 yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tambak Aim. Jukkar Sidauruk.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.

Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara II dalam rekonsensi

17. Bahwa adapun tanah tempat berdirinya tambak milik Aim. Jukkar Sidauruk adalah seluas kira-kira 224 M2 yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh alm Ammat Sidauruk;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Alm. Kanurmasan Sidauruk.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.

Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara III dalam rekonsensi

18. Bahwa atas tanah Objek Terperkara I,II,III dalam rekonsensi, para Tergugat DR mengklaim tanah terperkara dalam Rekonsensi sebagai tanah milik dari para Tergugat DR berdasarkan harta Peninggalan dari Alm. Mangisang Sidauruk;

19. Bahwa Para Tergugat mengklaim tanah terperkara dalam Rekonsensi sebagai miliknya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 Atas nama ASNI br. SIDAURUK yang ditandatangani oleh Kepala desa Cinta dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 08 april 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013. dan berdasarkan GAMBAR SITUASI TANAH Atas nama MITA br. PURBA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta berdasarkan Surat Penyerahan hak Waris

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br. Sidauruk atas sebidang tanah seluas kira-kira 1556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Tugu Pomparan Op. Pintu Sona

Sebelah Barat berbatasan dengan Bibir Pantai danau Toba.

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik pomparan op. Tumoing.

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ke bibir Pantai danau Toba

20. Bahwa Para penggugat DR sangat keberatan atas Surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat DR karena surat Surat yang dimiliki para Tergugat DR adalah tidak benar menurut hukum dan bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah terperkara dalam rekonsensi adalah sah sebagai Milik dari ayah dari Penggugat I DR dan Ayah dari PENGGUGAT II DR;

21. Bahwa atas keberatan dari para penggugat DR maka Para tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan seluruh Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 Atas nama ASNI br. SIDAURUK yang ditandatangani oleh Kepala desa Cinta dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 08 april 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013. dan berdasarkan GAMBAR SITUASI TANAH Atas nama MITA br. PURBA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta berdasarkan Surat Penyerahan hak Waris tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br. Sidauruk mengklaim tanah terperkara dalam rekonsensi sebagai miliknya Para Tergugat DR;

22. Bahwa atas tanah terperkara dalam Rekonsensi Para Penggugat masih tetap menguasai hingga sampai diajukannya Gugatan Rekonsensi ini di Pengadilan Negeri Balige;

23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat DR menggunakan seluruh Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 atas nama Asni br Sidauruk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 8 April 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013 dan berdasarkan GAMBAR SITUASI TANAH atas nama MITA Br Purba sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta berdasarkan Surat Penyerahan hak Waris tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br. Sidauruk mengklaim tanah terperkara dalam rekonsensi sebagai miliknya Para Tergugat DR, maka para

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR mengalami kerugian dalam mempertahankan hak-hak dari para Penguat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai;

24. Bahwa apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh Para Penguat DR, maka Para Penguat memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Para Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh Para Penguat DR;

25. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh Para Penguat DR akibat perbuatan melawan Hukum Para tergugat DR , maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR adalah Sah demi hukum;

26. Bahwa atas Para tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan seluruh Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 Atas nama ASNI br. SIDAURUK yang ditandatangani oleh Kepala desa Cinta dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 08 april 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013. dan berdasarkan GAMBAR SITUASI TANAH Atas nama MITA br. PURBA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta berdasarkan Surat Penyerahan hak Waris tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br. Sidauruk mengklaim tanah perkara dalam rekonsensi sebagai miliknya Para Tergugat DR ,maka seluruh surat-surat yang menimbulkan hak diatas tanah perkara dalam rekonsensi atas nama Para Tergugat DR dan diatas Pihak Lain adalah tidak berkekuatan hukum;

27. Bahwa Gugatan Para Penguat DR berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penguat dalam Gugatan Rekonsensi patut dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka PARA TERGUGAT DK/PARA PENGUGAT DR memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonsensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

B.DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah demi hukum Ahli waris dari Alm JUKKAR SIDAURUK sebagai berikut:
 - a. SOPAR SIDAURUK.
 - b. AMMAT SIDAURUK.
 - c. JASIMAN SIDAURUK.
 - d. KANURMASAN SIDAURUK.
 - e. HELMINA br. SIDAURUK.
 - f. TONUAN br. SIDAURUK.
3. Menyatakan sah demi hukum Ahli waris dari Aim. Kanunnasan Sidauruk sebagai berikut:
 - a. ALBOIN SIDAURUK/ Penggugat I DR.
 - b. BARTOLOMEUS SIDAURUK.
 - c. RAJONO SIDAURUK.
 - d. RAJAWALI SIDAURUK.
 - e. RIAMAbr. SIDAURUK.
 - f. PAKONDINAbr. SIDAURUK.
 - g. DIANA br. SIDAURUK.
4. Menyatakan sah demi hukum Ahli waris dari Aim. AMMAT SIDAURUK sebagai berikut:
 - a.JARIAS SIDAURUK.
 - b.KEMAN SIDAURUK.
 - c.PAIMAN SIDAURUK.
 - d.SARIMAN SIDAURUK.
 - e.KARIAN SIDAURUK.
 - f.RATTAbr. SIDAURUK.
 - g.AMINAW br. SIDAURUK.
5. Menyatakan Para Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan Hukum mengklaim tanah perkara menggunakan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 Atas nama ASNI br. SIDAURUK yang ditandatangani

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala desa Cinta dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 08 april 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013.dan GAMBAR SITUASI TANAH Atas nama MITA br. PURBA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta Surat Penyerahan hak Waris tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br Sidauruk;

6. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2013 Atas nama ASNI br. SIDAURUK yang ditandatangani oleh Kepala desa Cinta dame dengan No. 12/SKHM/KD.CD/2013 tanggal 08 april 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 99/SMD/2013 tanggal 18 April 2013.dan GAMBAR SITUASI TANAH Atas nama MITA br. PURBA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No. 12/SKAW/KD-CD/14/2013 tanggal 18 April 2013 serta Surat Penyerahan hak Waris tanggal April 2013 antara Mita br. Purba dkk dengan ASNI br. Sidauruk tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan tanah seluas kira-kira 2400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Op. Jukkar Sidauruk.
Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba.
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.
Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara I dalam rekonpensi adalah sah demi hukum milik Alm.Kanurmasan Sidauruk;
8. Menyatakan tanah seluas kira-kira 656 M2 (enam ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum.
Sebelah Barat berbatasan dengan Tambak Alm. Jukkar Sidauruk.
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.
Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara II dalam rekonpensi sah menurut Hukum milik Alm. Ammat Sidauruk;
9. Menyatakan tanah tempat berdirinya tambak milik Alm. Jukkar Sidauruk adalah seluas kira-kira 224 M2 (dua ratus duapuluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sinuan Desa Cinta dame Kecamatan Simanindo

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh alm. Ammat Sidauruk.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Alm.Kanurmasan Sidauruk.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aim. Kanurmasan Sidauruk.

Dan selanjutnya disebut Objek Terperkara III dalam rekonsensi sah menurut Hukum milik Alm. Jukkar Sidauruk.

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah teperkara dalam rekonsensi untuk dan atas nama Para Tergugat DR atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I DR dan Tergugat II DR tanpa persetujuan dari seluruh Para Ahli waris dari Alm. KANURMASAN SIDAURUK DAN Ahli waris dari Alm. AMMAT SIDAURUK;

11.Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Para penggugat DR Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR yang mengklaim objek Terperkara;

12.Menyatakan sah demi hukum Peletakan Sita Jaminan Atas harta Harta milik Para Tergugat DR apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR yang ditunjuk kemudian oleh Para Penggugat DR adalah sah demi hukum;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A.DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B.DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang Tanah seluas ± 3.000 M2 (lebih kurang tiga ribu meter persegi) yang terletak di jalan Raya Pangururan –Ambarita, Huta

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah milik Pomparan Op.Tumoing Sidauruk;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pangururan – Ambarita;
- Sebelah Barat : Bibir Pantai Danau Toba;
- Sebelah Selatan : Tanah milik pomparan Op Tumoing Sidauruk dan tanah milik pomparan Op Pintu Sona Sidauruk; merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orangtua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk (anak dari Alm Mangisang Sidauruk) dan Mita Boru Purba ;

3. Menyatakan tanah objek perkara I yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang dibangun Tergugat I Alboin Sidauruk dengan luas ± 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Pangururan –Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah pomparan Op Tumoing Sidauruk ukuran 26 (dua puluh enam) meter;
- Sebelah Timur : Tanah milik Josepina Sidauruk ukuran 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Barat : Tanah milik Asni Br Sidauruk/ danau toba ukuran 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Selatan ; Tanah milik pomparan Op Tumoing Sidauruk dan tanah milik pomparan Op Pintu Sona Sidauruk ukuran 26 (dua puluh enam) meter ;

Adalah merupakan milik Penggugat II Asni Sidauruk (ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba) ;

4. Menyatakan tanah objek perkara II yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang dibangun Tergugat II Paiman Sidauruk dengan luas ± 525 M2 (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan Raya Pangururan –Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah pomparan Op Tumoing Sidauruk ukuran 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pangururan-Ambarita ukuran 15 (lima belas) meter;

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tugu/ Makam pomparan Op Pintu Sona Sidauruk ukuran 15 (lima belas) meter;
- Sebelah Selatan ; Tanah milik pomparan Op Tumoing Sidauruk dan tanah milik pomparan Op Pintu Sona Sidauruk ukuran 35 (tiga puluh lima) meter ;

Adalah merupakan milik Penggugat I Rahel Sidauruk beserta ahli waris lain dari Alm Jalettor Sidauruk dan Mita Br Purba;

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hak Waris yang diperbuat oleh Mita Boru Purba Dkk selaku ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk tertanggal 18 April 2013 yang menyerahkan sebidang Tanah Warisan seluas ± 1.556 M2 (lebih kurang seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kepada Penggugat II Asni Sidauruk;
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Milik atas nama Penggugat II atas sebidang Tanah seluas ± 1.556 M2 (lebih kurang seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di jalan Raya Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Radot Sidauruk) dan Penggugat II serta turut diketahui oleh Camat Simanindo, Kabupaten Samosir (ic. Viktor Sidabutar,SH);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membongkar dan meruntuhkan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II yang berada di dalam lokasi areal pertanahan milik Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah - tanah objek perkara Aquo yang diserobot dan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I dan II untuk mendirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat I dan II dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku yang berhak;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi seluruhnya;

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN Blg Akte Banding Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Blg, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 23 April 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN Blg Akte Banding Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Blg yang menerangkan bahwa salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 23 April 2019;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Mei 2019 terhadap perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg yang menerangkan bahwa dan salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut melalui Delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg yang menerangkan bahwa masing-masing telah diberi

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 April 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 14 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg dengan mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Keberatan permohonan Para Pembanding, sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan yang diambilnya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kekeliruan tersebut akan Para Pembanding uraikan satu-persatu dengan tujuan untuk membuat terang fakta dan hukumnya yakni sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II point ke – 1, 2, 3, 4 halaman 32 dan 33 dalam putusan *a quo* yang menyimpulkan ternyata alasan-alasan eksepsi yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata alasan eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya dalil-dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim, berhubung denganitu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tersebut terbukti tidak diperoleh dari fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti karena seharusnya dalam putusan pengadilan Negeri *a quo* sudah

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



merupakan putusan akhir maka perlu dipertimbangan untuk menetapkan hukumnya setelah diperoleh fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagaimana terurai dalam putusan tersebut ;

- Bahwa argumentasi diatas didasarkan pada pendapat bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan untuk tidak segera memutuskan eksepsi-eksepsi di atas berhubung dengan pertanyaan, apakah perlu dituangkan dalam suatu putusan sela atau tidak,? yang menurut hukum acara perdataperlu segera diputus setelah jawab-menjawab atau sebelum memasuki acara pembuktian, seperti halnya putusan sela dalam eksepsi tentang kewenangan ;
- Bahwa semestinyajudex factie dalam putusan akhirnya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Para Tergugat, untuk diketahui apakah gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima atau tidak ;
- Bahwa yang menjadi eksepsi Para Tergugat yang terdiri dari :
 - I. **Eksepsi tentang Objek Perkara tidak jelas dan kabur;**
 - II. **Eksepsi tentang Subjek Tergugat tidak lengkap ;**
 - III. **Eksepsi tentang Legal standing sebagai Penggugat tidak jelas;**
 - IV. **Eksepsi tentang Luas dan batas-batas Tanah Terperkara kabur ;**

I. BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG OBJEK PERKARA TIDAK JELAS DAN KABUR.

1. Dengan mempelajari surat gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan tersebut menyebutkan Para Penggugat **ada memiliki dan menguasai** sebidang tanah seluas \pm 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangurusan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang diperoleh oleh Para Penggugat dari orangtua Para Penggugat yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, **akan tetapi dalam Surat Gugatan tersebut tidak disebutkan sejak kapan Penggugat I dan Penggugat II menguasai fisik Objek Perkara seluas + 3.000 M² (tiga ribu meter persegi).? sejak kapan Jalettor Sidauruk dan Mita boru Purba menguasai fisik Objek perkara dan sejak kapan**

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Mangisang Sidauruk menguasai fisik Objek perkara tersebut serta bagaimana penerimaan tanah yang diperoleh si Mangisang dalam perkara *a quo*? Dan apabila Mangisang Sidauruk menerima tanah objek perkara dari Jalettor Sidauruk, bagaimana alur penerimaannya dan kapan dilakukan pemberian dari Mangisang Sidauruk kepada Jalettor Sidauruk? ;

2. Bahwa sebagaimana dengan asas "*actori incumbit probatio*" yang diatur didalam pasal 163 HIR/283 RBg pada dasarnya menyatakan "*siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan*". Berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terbanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikan sejarah kepemilikan tanah yang diperoleh dari orang tuanya, hal ini dapat dilihat dari bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan. Para Terbanding/Para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatan atas sejarah kepemilikan tanah objek perkara hanya berdasarkan **Surat Risalah Pemufakatan Pomparan Op Pintu Sona tanggal 2-12-2011 (vide bukti P-1) ;**
3. Bahwa bukti P-1 tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan perolehan tanah yang diterima oleh Op. Rahel Sidauruk (Mangisang Sidauruk) dan isi surat bukti P-1 tersebut hanyalah merupakan **Pernyataan sepihak yang mengatas namakan keturunan Op. Pittu Sona tanpa melibatkan keturunan-keturunan lain khususnya dalam hal ini Para Pembanding/Para Tergugat selaku anak dari Pordiman Sidauruk (Ammat Sidauruk) dan anak dari Kanurmasan Sidauruk yang juga merupakan Keturunan dari Jukkar Sidauruk sebagaimana bukti T-16 berupa Silsilah/Tarombo Op Jaibbo Sidauruk ;**
4. Bahwa demikian juga dengan **Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 18 April 2013 (vide bukti P-3), Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2012 (vide bukti P-4)** adalah bukti turunan dari bukti P-1. Secara fakta bukti P-1 adalah hanya merupakan pernyataan sepihak, maka terhadap bukti P-3 dan P-4 patut diragukan keabsahannya sebagai bukti kepemilikan atas tanah, apalagi seluruh bukti tersebut tidak ada menjelaskan sejarah perolehan tanah kepada Para Terbanding/Para Penggugat ;
5. Bahwa pada dalil gugatan alinea pertama Para Penggugat mendalilkan : "*bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang*



terletak didst....yang diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba” ;Selanjutnya pada alinea kedua 2 dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan :“bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (i.c Jalettor Sidauruk) telah terlebih dahulu memperoleh sebidang tanahdst....dari orang tua bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan oppung Rahel Sidauruk” dan selanjutnya pada alinea ketiga dalil gugatan Para Penggugat menyatakan “bahwa Mangisang Sidauruk atau gelar Oppung Rahel Sidauruk mewarisi tanahdst.....dari orang tuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk” ;

6. Bahwa selanjutnya pada alinea9 (kesembilan) dalil gugatan Para Penggugat menyatakan “bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, Para Ahli Waris dari Alm. Jalettor Sidaurukdst.....telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dari luasan areal seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi).....dst..kepada Penggugat II.....dst.....(i.c Victor Sidabutar)” ; Selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yaitu : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst.....merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba ;
7. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga terjadi kekaburan gugatan yang nyata. Didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan ada memiliki dan menguasai tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), didalil yang lainnya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Alm. Jalettor Sidaurukdst.....telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehingga berdasarkan dalil tersebut terjadi kekaburan dalam menentukan kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam gugatan ;
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya seharusnya memilah, mana tanah yang telah



menjadi hak dari Terbanding II/Penggugat II yang diperoleh dari Hak Mewarisi dan dimana serta berapa luasan tanah yang masih merupakan hak milik dari Terbanding I/Penggugat I dan Para Ahli Waris lainnya dari Alm. Jalettor Sidauruk.? Kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas terlihat didalam petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat pada angka 2 yaitu : **2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst.....merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba**, sementara sebagian tanah sebagaimana dalam dalil gugatan telah dialihkan kepada Terbanding II/Penggugat II, bahkan Mita Boru Purba ikut dalam menyerahkan sebagai tanah sebagaimana dalam dalil kepada Penggugat II ;

9. Bahwa selain itu, Para Terbanding/Para Penggugat didalam dalil gugatannya sehubungan dengan objek perkara 1 (pertama) dan objek perkara 2 (kedua), mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot tanah milik Para Penggugat tanpa menyatakan apakah objek perkara ke 1 (kesatu) atau objek perkara ke 2 (kedua) adalah bagian dari tanah yang telah diserahkan oleh Mita Boru Purba dkk kepada Penggugat II.? atau bagian dari tanah yang masih hak dari Para Ahli Waris Alm. Jalettor Sidauruk.? ;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat/Para Pembanding uraikan diatas, terbukti formalitas gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal mana sejalan dengan **Putusan MA RI No. 565.K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya tegas menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas**, sehingga dengan demikian Surat Gugatan Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum eksepsi objek perkara tidak jelas dan kabur haruslah dikabulkan atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NO) ;

II. **BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP.**

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya pada

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



putusan halaman 33 tentang pertimbangan eksepsi Para Tergugat mengenai subjek Para Tergugat tidak lengkap, yang menyatakan “Bahwa.....dst...Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak menarik pihak lain selain dari pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan kurang pihak, karena menurut majelis Para Penggugat hanya menggugat pihak yang dianggap menguasai serta mengusahai objek yang disengketakan Para Penggugat yang dalam hal ini tentunya hanyalah Tergugat I dan Tergugat II.....dst...”;

2. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Pengugat mendalilkan “bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst....yang diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba”, selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 menyatakan : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst.....merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba. Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Para Terbanding/Para Penggugat **wajib mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk(Henny Sidauruk, Linaria boru Sidauruk dll.)**, karena pada dalil posita dan petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ingin dinyatakan sebagai pemilik tanpa mengikut sertakan kedudukan ahli waris Alm. Jalettor Sidauruk yang lainnya, hal tersebut sangat penting untuk mengetahui duduk perkara atas tanah yang didalilkan sudah ada pembagian waris atau tidak ;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat didalam gugatannya menyatakan ada memiliki dan menguasai sebidang tanah kurang lebih $3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosirdengan batas-batas sebagaimana didalam surat gugatan yang diperoleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orangtuanya bernamaJalettor Sidauruk dan Mita Boru Purbayang terlebih dahulu diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Terbanding/Para Penggugat dari Mangisang Sidauruk sebagai hak mewarisi dari Oppung Pittu Sona ;

4. Bahwa seharusnya untuk membuat terang benderang dan tidak berkepanjangan masalah kepemilikan tanah perkara **Para Penggugat/Para Terbanding**seharusnya mengikut sertakan seluruh ahli waris Mangisang Sidauruk, ahli waris Op Jukkar Sidauruk dan bahkan seluruh ahli waris dari Op. Pittu Sona Sidauruk hal tersebut dengan pertimbangan yakni mengingat bukti P-1 untuk menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan hak waris Mangisang Sidauruk baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2011, tanpa ada menyebutkan sejak kapan tanah tersebut diberikan sebagai bagian warisan dari Mangisang Sidauruk ;
5. Bahwa perlu Para Pembanding/Para Tergugat jelaskan, didalam persidangan tidak ada fakta hukum yang menyatakan dan membuktikan **sejak kapan Op. Pittu Sonamewariskan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) kepada Mangisang Sidauruk** hal mana dengan tidak adanya fakta tersebut menjadikan sejarah kepemilikan tanah menjadi kabur, apalagi mengingat **Para Pembanding/Para Tergugat yang secara nyata juga adalah merupakan ahli waris dari Op. Pittu Sona (Para Penggugat dan Para Tergugat satu keturunan) ;**
6. Bahwa selain itu Para Penggugat/Para Terbanding didalam dalil gugatannya pada poin 1 dan didalam petitum gugatannya angka 2 ingin dinyatakan agar Para Terbanding/Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangurusan – Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sebagian tanah dari seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) telah dialihkan/digantirugikan kepada orang lain yaitu kepada Josepin Sidauruk (vide bukti P-11), Risman Sidauruk (vide bukti P-12), Dosi Sidauruk (vide bukti P-13) sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh Dosi Sidauruk, Risman Sidauruk didepan persidangan sebagai saksi ;
7. **Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, dengan demikian gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak**

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna atau subjek Tergugat tidak lengkap, hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap *Juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976, tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) sehingga berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Para Pembanding/Tergugat mengenai Subjek Tergugat tidak lengkap beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan dan Gugatan para penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

III. BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING SEBAGAI PENGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa pada dalil gugatan alinea pertama Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan "*bahwa ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst....yang diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba*", selanjutnya pada alinea kedua 2 dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan "*bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (i.c Jalettor Sidauruk) telah terlebih dahulu memperoleh sebidang tanahdst....dari orang tua bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan oppung Rahel Sidauruk*" dan selanjutnya pada alinea ketigadalil gugatan Para Pengugat menyatakan "*bahwa Mangisang Sidauruk atau gelar Oppung Rahel Sidauruk mewarisi tanahdst.....dari orang tuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk*" ;
2. Bahwa selanjutnya pada alinea ke 9 (kesembilan) dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan "*bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, Para Ahli Waris dari Alm. Jalettor Sidaurukdst.....telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dari luasan areal seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi)....dst..kepada Penggugat II....dst.....(i.c Victor Sidabutar)*".Selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yakni : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst.....merupakan

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba ;

3. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Penggugat saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga terjadi kekaburan gugatan. Didalam gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan ada memiliki dan menguasai tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi) dan didalam yang lainnya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan "*bahwadst...Alm. Jalettor Sidaurukdst.....telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehingga berdasarkan dalil tersebut **legal standing Para Terbanding/Para Penggugat** tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yang menjadi objek perkara *a quo* oleh karenanya Para Pembanding/Para Tergugat menganggap telah terjadi tumpang tindih tentang hak kepemilikan/penguasaan atas tanah ;*
4. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, kekaburan gugatan semakin jelas terlihat didalam petitum gugatannya pada angka 2 yakni : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak didst.....merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, sementara Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan tanah mana adalah tanah yang diperoleh dari orang tuanya akan tetapi Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada menyinggung ahli waris yang lain dari Alm. Jalettor Sidauruk didalam menyatakan tanah kepemilikan didalam posita maupun petitum gugatannya ;
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan diatas, nyata bahwa dalil gugatannya mengenai legal standing Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas adalah terbukti secara hukum sehingga oleh karenanya **terhadap eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat mengenai Legal Standing tidak jelas beralasan hukum dan oleh karenanya juga harus dikabulkan**



untuk dinyatakan gugatan Para Terbanding/Para Tergugat *a quo*
dinyatakan tidak dapat diterima / NO(*Niet onvankelijk verklaard*);

IV. **EKSEPSI TENTANG LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH TERPERKARA
KABUR.**

1. Bahwa didalam gugatan *a quo*, Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek perkara 1 (pertama) adalah tanah seluas $\pm 260M^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan, dan tanah objek perkara 2 (kedua) adalah tanah seluas $\pm 525M^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan ;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 telah diperoleh fakta bahwa :
 - 2.1. Berdasarkan **gambar objek perkara keseluruhan versi Para Penggugat diketahui bahwa ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x Lebar 15 M (lebar)** dan berdasarkan gambar terlihat rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat I ;
 - 2.2. Berdasarkan **gambar objek perkara I versi Penggugat diperoleh fakta bahwa ukuran tanah adalah 15 M (lebar) x 26 M (panjang)** dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu/makam Op. Pittu Sona Sidauruk ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pittu Sona Sidauruk ;
 - 2.3. Berdasarkan gambar **objek perkara II versi Penggugat diperoleh fakta bahwa ukuran tanah adalah 15 M (lebar) x 35 M (Panjang)** dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan-Ambarita/Pomparan Op. Pittu Sona Sidauruk ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tugu/makam Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pittu Sona Sidauruk ;

2.4. Bahwa berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta apa yang dililkan Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta keadaan dilapangan, antara lain :

- o Didalam gugatan Para Terbanding/Para Pengugat dinyatakan batas tanah objek perkara 1 sebelah Barat berbatasan dengan Bibir Pantai Danau Toba, sementara berdasarkan gambar pemeriksaan setempat versi Para Terbanding/Para Penggugat batas tanah sebelah Barat objek perkara 1 berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk sedangkan di amar (dictum) putusan batas tanah sebelah Barat objek perkara 1 berbatasan dengan tanah milik Asni Sidauruk/ Danau Toba ukuran 10 (sepuluh) meter ;
- o Didalam gugatan Para Terbanding/Para Pengugat menyatakan batas tanah objek perkara 2 sebelah Barat berbatasan dengan Tugu Pomparan Op. Pittu Sona Sidauruk sedangkan berdasarkan gambar pemeriksaan setempat versi Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan tugu/makan Pomparan Op. Tumoing Sidauruk ;
- o Bahwa berdasarkan gambar objek perkara keseluruhan versi Penggugat diketahui ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x Lebar 15 M (lebar) yang mana didalamnya terdiri dari objek perkara 1, makam/kuburan (15x16 meter) dan objek perkara 2. Kalau dihubungkan gambar objek perkara keseluruhan versi Penggugat bertolak belakang (tidak bersesuaian) dengan gambar objek perkara I dan gambar objek perkara II versi Penggugat, dimana tanah objek perkara I panjangnya adalah 26 M, dan tanah objek perkara II panjangnya adalah 35 M ditambah tanah makam dengan panjang 15 M, yang apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah 76 M ;

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



- o Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan tanah yang menjadi objek perkara 1 (pertama) adalah tanah seluas 260M² dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatandan tanah objek perkara 2 (kedua) adalah tanah seluas 525M² dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan adalah tidak sesuai dengan fakta berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat khususnya terhadap fakta gambar objek perkara keseluruhan versi Penggugat yang diketahui bahwa ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x 15 M (lebar) ;
3. Bahwa berdasarkan apa yang Para Pembanding/Para Tergugat uraikan diatas, telah membuktikan luas dan batas tanah terperkara adalah kabur (*obscur liber*) sehingga gugatan Para Tergugat/Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan MA RI No. 1149.K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

2. DALAM POKOK PERKARA.

Setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Pembuktian (saksi maupun surat) dari pihak-pihak yang bersengketa yang tertuang didalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Blg, Tanggal 15 Januari 2019, Para Pembanding/Para Tergugat berkesimpulan telah adanya fakta-fakta hukum baru serta pertimbangan-pertimbangan *judex factie* yang keliruyakni sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* didalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah :
- 1.1. Siapa Pemilik sah atas tanah objek perkara seluas $\pm 3.000\text{M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangurusan-Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo Kab. Samosir.? dan apakah tanah objek perkara tersebut merupakan tanah objek warisan yang telah dibagi.? ;



- 1.2. Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menguasai sebagaian tanah objek perkara dengan mendirikan rumah seluas $\pm 260M^2$ (dua ratus enam puluh meter persegi) dan Tergugat II menguasai dan mengusahai sebagaian tanah objek perkara seluas $\pm 525M^2$ (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.? ;
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan ada memiliki dan menguasai tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi)yang terletak di Jalan Pangururan-Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo Kab. Samosir dengan batas-batas sebagaimana diuraikan didalam gugatannya, tanah mana diperoleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, tanah mana diperoleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) sebagai penerimaan waris dari Op. Pittu Sona ;
3. Bahwa didalam gugatannya Para Terbanding/Para Penggugatmendalilkan Tergugat I telah menyerobot tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat seluas $\pm 260M^2$ (dua ratus enam puluh meter persegi) dalam perkara a quo Objek Perkara ke1 (pertama) dan Tergugat II menyerobot tanah seluas $\pm 525M^2$ (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dalam perkara a quo objek perkara ke2 (kedua)yang merupakan bahagian dan menjadi satu kesatuan dari luasan areal pertanahan seluas seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan jawaban/bantahan atas dalil Para Terbanding/Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) tersebut bukanlah milik Jalettor Sidauruk, melainkan milik dari Alm. Jukkar Sidauruk (Opung/Kakek Para Pembanding). **Benar dulunya tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) dalam perkara a quo adalah bagian waris dari Op. Mangisang Sidaurukdan tanah mana dulunya pernah di gadaikan oleh Op. Mangisang Sidauruk (Oppung/kakek Para Terbanding/Para Penggugat) kepada A. Toga Pane Turnip, namun Jukkar Sidauruk telah menebus tanah tersebut dan Op. Mangisang Sidauruk juga telah menerima tambahan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah terperkara agar Op. Mangisang Sidauruk dapat pindah ketanah Simalungun, selanjutnya**



atas tanah tersebut oleh Jukkar Sidauruk telah mewariskan kepada Kanurmasan Sidauruk (orang tua Tergugat I) dan Ammat Sidauruk (orang tua Tergugat II) sebagai mahar (sinamot) yang diperoleh Tergugat II dari Hula-hula Marga Sinaga ;

5. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana termuat didalam putusan halaman 55 aliena kedua dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa.....dst.....dihubungkan dengan bukti surat P-1,P-3,P-4 dan P-15 terdapat persesuaian dan dapat disimpulkan fakta atas sebidang tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan yang dimiliki alm. Op. Pittu Sona Sidauruk telah diwariskan kepada alm. Op. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) hingga turun kepada Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba yang kemudian pada tanggal 18 April 2013 seluruh ahli waris dari Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba juga termasuk Penggugat I telah melakukan kesepakatan hak waris kepada Penggugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 1.556M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan tersebut maka nyata tanah seluas $\pm 1.556M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) telah beralaih kepada Penggugat II, sedangkan terhadap sisa tanah dari seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) masih menjadi bagian Penggugat I dan seluruh ahli waris dari Alm. Mangisang Sidauruk (Jalettor Sidauruk).....dst.....Sidauruk";
6. Bahwa untuk mendasari dalil gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Risalah Pemufakatan Pomparan Op. Pittu Sona tanggal 2 Desember 2011, yang pada inti bukti tersebut menyatakan tanah $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan bagian dari hak waris dari Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk). Terkait bukti tersebut diperoleh fakta **bahwa penandatanganan bukti P-1 adalah bukti yang dibuat secara sepihak yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh masing-masing perwakilan** yaitu Op. Jukkar Sidauruk diwakili oleh Gabriel Jasona Sidauruk (anak dari Sopar Sidauruk atau cucu dari Jukkar Sidauruk), Mita Boru Purba adalah mewakili dari Keturunan Op. Mangisang Sidauruk dan Sauddin Sidauruk mewakili dari keturunan Op. Jalikit Sidauruksehingga bukti P-1 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pemufakatan untuk menyatakan hak waris



dari Pomparan Op. Pittu Sona, dimana seharusnya Para Pembanding/Para Tergugat yang juga adalah merupakan Pomparan Op. Pittu Sona dan ahli waris yang lain (**vide bukti T-16**) wajib juga diikutsertakan dalam pembahasan risalah pemufakatan tersebut ;

7. Bahwabukti P-1dibuat pada tahun 2011yang dibuat sengaja tidak melibatkan Para Pembanding/Para Tergugat padahal jelas-jelas alm. Jukkar Sidauruk atau Para Pembanding/Para Tergugat yang selama ini menguasai dan mengusahai tanah dimaksudyaitu sejak tahun 1958 s.d saat ini (**vide keterangan saksi Saibun Malau ; Piatas Turnip**) karena **apabila pembuatan bukti P-1 tersebut diketahui oleh Para Pembanding/Para Terbanding untuk dilibatkan sudah jelas Para Pembanding/Para Tergugat pasti keberatan** karena sesungguhnya tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi) telah menjadi milik dari Alm. Jukkar Sidauruk (Opung/Kakek Para Pembanding) tanah mana dulunya pernah di gadaikan oleh Op. Mangisang Sidauruk (Oppung/kakek Para Terbanding/Para Penggugat) kepada A. Toga Pane Turnip namun oleh Alm. Jukkar Sidauruk telah menebus tanah tersebut dan Op. Mangisang Sidauruk juga telah menerima tambahan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah terperkara agar Op. Mangisang Sidauruk yang artinya dengan telah ditebusnya gadai oleh Alm. Jukkar Sidauruk dari Ama Toga Pane Turnip dapat disimpulkan secara hukum tanah objek perkara telah beralih kepemilikannya kepada Alm. Jukkar Sidauruk, **hal mana juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding yaitu DOSI SIDAURUK (Ap. Rosna Sidauruk) dan RISMAN SIDAURUK didepan persidangan** yang telah membenarkan adanya peristiwa gadai yang dilakukan Op. Mangisang Sidauruk kepada Ama. Toga Pane Turnip sekira tahun 1956 ;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta yaitu Dosi Sidauruk (saksi dalam perkara *a quo*) adalah sebagai saksi teman sebatas didalam surat Risalah Pemufakatan Pomparan Oppung Pittu Sona, sementara didalam bukti T-1 saksi Dosi Sidauruk/orang yang sama dengan Ap. Rosna Sidauruk **ada menandatangani sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah penebusan gadai antara Sariman Sidauruk dengan Sormainim Boru Sidauruk (istri mendiang Jamentar Malau) yang dibuat diatas kertas segel tahun 1993**.Penandatanganan yang dilakukan oleh Dosi Sidauruk sangatlah kontradiktif karena jauh sebelum dibuatnya bukti P-1, bukti T-1 telah terbit terlebih dahulu yang mana bukti T-1 tersebut

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



membuktikan adanya kepemilikan tanah milik dari ahli waris Op. Pordiman Sidauruk (Ammat Sidauruk) yang merupakan sebahagian dari luasan tanah objek perkara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) ;

9. Bahwaoleh karena bukti P-1 secara nyata dan fakta hanya dibuat secara sepihak oleh beberapa keturunan yang mengatasnamakan ahli waris Pomparan Op. Pittu Sonamaka bukti P-1 secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kepemilikan atau penerimaan waris kepada Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) atau Para Terbanding/Penggugat, sehingga oleh karenanya bukti P-1 tersebut harus dikesampingkandanpertimbangan hukum Majelis yang menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan yang dimiliki alm. Op. Pittu Sona Sidauruk telah diwariskan kepada alm. Op. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) hingga turun kepada Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba adalah pertimbangan hukum yang keliru ;
10. Bahwa terbitnya Bukti P-3, P-4 adalah didasari dengan adanya bukti P-1, yang mana Bukti P-1 sebagaimana dengan argumentasi hukum Para Terbanding/Para Penggugat diatas adalah bukti yang dibuat secara sepihak yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh masing-masing perwakilan tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang juga merupakan ahli waris termasuk Para Pembanding/Para Penggugatsehingga kepemilikan tanah oleh Penggugat II (Asni Sidauruk) yang didasarkan dari bukti P-3 dan P-4 adalah sangat diragukan keabsahannyasehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;
11. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat tanah sebagaimana didalam bukti P-4 berupa Surat Keterangan Hak milik atas nama Asni Sidauruk tertanggal 18 April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame yang bernama RADOT SIDAURUK dan Camat Simanido, letaknya berada di objek perkara I yang dikuasai Tergugat I. Sebelum diterbitkannya bukti P-4, Rahel Sidauruk (Penggugat I) ada melaporkan kepada kepala Desa Cinta Dame (Radot Sidauruk) agar memberhentikan Pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan atas laporan tersebut Kepala Desa Cinta Dame telah ada menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana dengan Surat Nomor : 02/DS-CD/X/2011, Sifat : Penting, Hal : Penyetopan/Pemberhentian sementara bangunan, tertanggal 13 Oktober 2011 (**bukti surat tambahan T-17**) dan juga mengeluarkan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/UND/PEMDES-CD/VII/2011, Sifat : Penting, Hal : Musyawarah Masalah Bangunan di Sinuan, tertanggal 20 Oktober 2011 (**bukti surat tambahan T-18**) sebagai tindak lanjut atas surat Nomor : 02/DS-CD/X/2011, tertanggal 13 Oktober 2011 yang isinya **mengundang seluruh Pinopar Op. Lumban Sona ke Kantor Kepala Desa Cinta Dame**, sehingga hasil dari musyawarah tersebut didapat kesimpulan sebagaimana surat Berita Acara Nomor : 03/BA-CD/X/2011, yang dibuat oleh Kepala Desa yaitu Radot Sidauruk, tanggal 22 Oktober 2011 (**bukti surat tambahan T-19**) dan Surat Notulen Musyawarah Tentang Bangunan dan Tanah di Sinuan, yang ditandatangani oleh Radot Sidauruk selaku Pimpinan Musyawarah Kepala Desa Cinta Dame (**bukti surat tambahan T-20**) yang hasil musyawarahnya adalah : Pembangunan rumah tetap dilanjutkan ; sesuai dengan kesepakatan musyawarah bangunan rumah dan luas tanah ditambah 6 meter kedepan, 5 meter kebelakang setelah dapur serta 2 meter sisi kanan kiri ; 10 m untuk pagar tugu Op. Lumban Sona ;

12. Bahwa sehubungan dengan bukti surat tambahan tersebut (T.17, T.18, T.19 dan T.20) telah diperoleh faktasebelum diterbitkannya bukti P-4 yang letak tanahnya diatas objek perkara I yang dikuasai oleh Tergugat I, telah ada kesepakatan bersama semua anggota Pinompar Op. Lumban Sona (Op. Pittu Sona) tentang permasalahan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I (vide Bukti T.19, T.20), sehingga jelas dengan telah adanya hasil musyawarah tersebut Tergugat I adalah orang yang berhak atas tanah dari objek perkara 1 sehingga bangunan tetap dilanjutkan. Radot Sidauruk selaku Kepala Desa Cinta Dame telah salah dalam menerbitkan bukti P-4 yang tanpa terlebih dahulu menilai kebenaran atas bukti tambahan T.17 s.d T.20 yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, hal tersebut jelas-jelas membuktikan penerbitan bukti P-4 telah bertentangan dengan bukti surat tambahan (T.17, T.18, T.19 dan T.20) itu sendiri, sehingga pertimbangan hukum *judex factie* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan sah dan berharga Bukti P-4 adalah pertimbangan hukum yang keliru;
13. Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama mengenai sisa tanah dari luasan $\pm 3.000\text{M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang dinyatakan menjadi bagian dari Penggugat I beserta ahli waris lain dari Alm. Jalettor Sidauruk (Mangisang Sidauruk) yang hanya didasari atas adanya pengakuan Para Pembanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta dan keliru, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 4

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas *judex factie* terlalu sederhana dalam menyimpulkan dalil Para Pembanding/Para Tergugat didalam jawabannya **yang menyatakan kebenaran tanah objek perkara milik Mangisang Sidauruk dianggap sebagai alat bukti Pengakuan.** *Judex factie* dalam memberikan pertimbangan seharusnya menilai fakta persidangan yang timbul bukan malah menyimpulkan sendiri dengan tidak menilai fakta persidangan dimana secara jelas saksi-saksi dipersidangan membenarkan adanya penebusan gadai yang dilakukan oleh Alm. Jukkar Sidauruk (Kakek/Oppung Para Pembanding) kepada A. Toga Pane Turnip ;

14. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum *judex factie* didalam putusan halaman 56 yang pada pokoknya menyatakan "dengan adanya bukti P-14 yaitu surat pelepasan atas tanah wakaf/simin tanggal 13 Mei 2013 dapat menguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat untuk menyatakan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan Op. Pittu Sona yang diwariskan kepada Op. Mangisang Sidauruk" **adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena Pelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P-14) adalah pelepasan antara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk (sepihak) yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya tidak termasuk kepada Para Pembanding/Para Tergugat** apalagi secara fakta didalam simin/makam tersebut benar berada makam/tambak Op. Pittusona Sidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (kakek Para Pembanding semula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayah kandung dari Pembanding I semula Tergugat I) **(vide bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14)** sehingga seharusnya **Pelepasan hak atas tanah wakaf** tersebut harus juga diketahui dan ditandatangani oleh Pomparan Op. Pittu Sona ;
15. Bahwa bukti P-14 dibuat hanya sebagai akal-akalan atau rekayasa yang dibuat oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat guna untuk dianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) karena jauh sebelum P-14 ditandatangani, bukti T-11 dan T-13 telah menunjukkan dan membuktikan pendirian atas kuburan/simin telah didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan pada tahun 1998 sehingga muncul pertanyaan mengapa bukti P-14 diterbitkan setelah makam/simin didirikan dan resmikan. ? ;
16. Bahwa secara hukum dalam struktur adat batak toba adanya tambak/makam keluarga merupakan milik bersama dari keluarga yang



tidak boleh dibagi dan dijual dan menandakan tanah tersebut dikuasai oleh keluarga dari Jenazah yang telah dimakamkan tersebut (Drs. DJ. Gultom Rajamarpodang, Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, CV. Armanda Medan, 1992, hal 502), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara yang diatasnya terdapat tambak/makam dari Op. Pittu Sona Sidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (kakek Para Pembanding semula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayah kandung dari Pembanding I semula Tergugat I) **menunjukkan tanah perkara tersebut merupakan milik bersama dari seluruh keturunan ahli waris dari Op. Jungkar Sidauruk;**

17. Bahwa *judex factie* juga didalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 57 alinea terakhir menyatakan pada pokoknya bukti P-11, P-12 dan P-13 berupa surat peralihan hak atas tanah antara Asni Sidauruk kepada Risman Sidauruk, Dosi Sidauruk dan Josepina Sidauruk **adalah sah dan berkekuatan hukum merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena sangat bertentangan dengan dictum putusan halaman 66 angka 6 yang menyatakan sah dan berharga surat keterangan hak milik atas nama Penggugat II (vide bukti P-4). Dengan dinyatakan oleh Majelis Hakim surat keterangan hak milik atas nama Penggugat II (vide bukti P-4) adalah sah dan berharga maka secara otomatis terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara Asni Sidauruk, Dosi Sidauruk, Risman Sidauruk dan Josepina Sidauruk. Lebih ironisnya lagi tanah-tanah sebagaimana didalam bukti P-4, P-11, P-12 dan P-13 juga bertentangan dengan putusan pada halaman 64 angka 2 yang menyatakan "sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi)dst... adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu alm. Jalettor Sidauruk (anak dari Mangsiang Sidauruk) dan Mita Boru Purba";**
18. Bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan baik bukti P – 3, P – 4, P – 11, P – 12, P – 13 maupun bukti T – 1 tersebut diatas merupakan suatu "keterangan penyerahan yang lahir karena kehendak yang membuat" dalam bentuk akte/surat dibawah tangan yang oleh karenanya menurut hukum berlaku mengikat bagi yang membuatnya serta mengikat bagi yang disebutkan dalam pernyataan tersebut;
19. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* pada putusan halaman 58 alinea kedua dan ketiga yang pada pokoknya *menyayakan bahwa Para Tergugat*

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat disimpulkan mengenai adanya peralihan gadai tanah serta jual beli tanah dari Alm. Mangisang Sidauruk (kakek Para Penggugat) kepada Alm. Jukkar Sidauruk (kakek Para Tergugat) terhadap tanah seluas $\pm 3.000M^2$ (tiga ribu meter persegi). Dari dalil jawaban Para Pembanding/Para Tergugat dihubungkan dengan fakta persidangan diperoleh kebenaran mengenai objek perkara dulunya pernah digadaikan kepada Alm. Toga Pane Turnip sekira tahun 1956 dan selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Jukkar Sidauruk bersamaan dengan Kanurmasan Sidauruk (vide keterangan saksi Saibun Malau dan Piatas Turnip) hal mana dikuatkan dengan adanya fakta bahwa makam/simin dari Op. Jukkar Sidauruk dan pinomparanya berada diatas tanah objek perkara ;

20. Bahwa *judex factie* sangat keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai bukti T-1 yang mana apabila dicermati isi surat tersebut, ada ditemukan fakta bahwa ahli waris dari Ammat Sidauruk (Pordiman Sidauruk) memiliki tanah diatas tanah objek perkara sebagaimana yang dikuatkan oleh Ap. Rosna Sidauruk yang tidak lain adalah Dosi Sidauruk sebagai saksi didalam bukti T-1 tersebut dan sebagaimana yang dikuatkan juga dengan bukti T-9 dan T-10. Kekeliruan tersebut juga muncul dipertimbangan hukum *judex factie* yang meminta agar sipembuat pernyataan (bukti T-1) dihadirkan dalam proses persidangan, hal ini sangatlah tidak mungkin karena sipembuat pernyataan telah meninggal dunia (vide bukti surat tambahan T-21), walaupun Majelis Hakim meminta agar surat tersebut dikuatkan oleh para saksi, hal ini telah dikuatkan oleh saksi Lasarudin Malau dan Saibun Malau serta telah dikuatkan juga dengan dengan bukti T-9 dan T-10 berupa surat pernyataan Lasarudin Malau dan Saibun Malau yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Maully Agnes Tamba, SH.,M.Kn ;
21. Bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti Para Terbanding/Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara sehingga dengan demikian penguasaan tanah *a quo* oleh pihak Para Pembanding/Para Tergugat yang diperoleh secara warisan dari Op. Jungkar Sidauruk bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu tuntutan Para Terbanding/Para

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tentang hal ini didalam amar putusan *a quo* haruslah ditolak ;

B. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa uraian-uraian hukum dalam Konpensi diatas diambil alih dan dijadikan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) didalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan sebagaimana yang diperkuat dengan saksi-saksi didepan persidangan telah terbukti petitum Para Pembanding/Para Penggugat d.r pada angka 2,3 dan 4 mengenai kedudukan ahli waris Alm. Op. Jukkar Sidauruk, Alm. Kanurmasan Sidauruk dan Alm. Ammat Sidaurukserta Para Terbanding/Para Tergugat d.r juga tidak membantah, **maka patut dan beralasan hukum untuk petitum angka 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan ;**
3. Bahwa gugatan Para Penggugat d.r sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Para Tergugat d.r.jelas telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan membuat dan atau mempergunakan bukti P – 4 berupa Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 18 April 2013 atas nama Asni Br. Sidauruk yang diduga palsu karena isi bukti P – 4 tersebut tidak sesuai dengan keadaan semestinya yang menyatakan tidak sedang silang segketa. Secara fakta ditahun 2011 semasa hidup dari Kanurmasan Sidauruk pernah mengajukan Surat Keberatan Atas Sebidang Tanah kepada Kepala Desa Cinta Dame (vide bukti T-2), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 Alboin Sidauruk pernah menerima Surat Nomor: 02/DS-CD/X/201(vide bukti surat tambahan T-17)sesuai laporan Rahel Br. Sidauruk (ahli waris Almarhum Mangisang Sidauruk) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame Radot Sidauruk, yang kemudian Kepala Desa Cinta Dame pada tanggal 22 Oktober 2011 menerbitkan Berita Acara Nomor: 03/BA-CD/X/2011 dengan Notulen (vide bukti surat tambahan T-19) dengan hasil yaitu : **Pembangunan rumah tetap dilanjutkan, Sesuai dengan kesepakatan musyawarah bahwa bangunan rumah dan luas tanah adalah ditambah 6 m kedepan dan 5 m kebelakang setelah dapur serta 2 m sisi kanan kiri; 10 m untuk pagar Tugu Op. Lumban Sona (vide bukti surat tambahan T-20).** Sehingga Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dapat dikwalifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum Para Penggugat d.r pada point 5 (lima);

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana argumentasi hukum yang diuraikan diatas, bahwa bukti P-4 adalah didasari dengan adanya bukti P-1 dan P-3. Setelah mencermati bukti P-1 adalah Surat Risalah Pemufakatan yang **merupakan Pernyataan sepihak yang mengatas namakan keturunan Op. Pittu Sona tanpa melibatkan keturunan-keturunan lain khususnya dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat d.r selaku anak dari Pordiman Sidauruk (Ammat Sidauruk) dan anak dari Kanurmasan Sidauruk yang juga merupakan Keturunan dari Jukkar Sidauruk sebagaimana bukti T-16 berupa Silsilah/Tarombo Op Jaibbo Sidauruk,** sehingga berdasarkan hal tersebut bukti P-4 berupa surat keterangan hak milik tanggal 18 April 2013 atas nama Asni Br. Sidauruk **layak untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;**
5. Bahwa perolehan tanah objek perkara 1 yang dikuasai oleh Tergugat I (Alboin Sidauruk) diperoleh dari orang tuanya Alm. Kanurmasan Sidauruk sebagai warisan dari Alm. Jukkar Sidauruk. Adapun perolehan tanah oleh Alm. Jukkar Sidauruk adalah dari penebusan gadai yang diterima dari Ama. Toga Pane Turnip, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dosi Sidauruk dan Risman Sidauruk tentang kebenaran mengenai objek perkara dulunya pernah digadaikan kepada Ama. Toga Pane Turnip sekira tahun 1956, selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Jukkar Sidauruk bersamaan dengan Kanurmasan Sidauruk (*vide* keterangan saksi Saibun Malau dan Piatas Turnip). Dahulunya orang tua Penggugat II d.r.(yang menguasai objek perkara 2) yaitu Alm. Ammat Sidauruk ada menerima tanah dari pihak hula-hula marga Sinaga, yang mana Alm. Jukkar Sidauruk selaku orang tua telah memberikan sebagaian tanahnya sebagai mahar (sinamot) perkawinan Ammat Sidauruk dengan Tambainim Br.Sinaga (*vide* bukti T-15 dan keterangan saksi Mangisal Sinaga) dalam perkara *a quo* objek perkara 2, yang mana terhadap tanah mahar tersebut sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat II d.r. (anak dari Ammat Sidauruk). Kepemilikan tanah dari Ammat Sidauruk ini juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan tanah (*vide* bukti T-1) yang membuktikan dahulunya objek perkara 2 pernah digadaikan oleh Jarias Sidauruk (anak dari Ammat Sidauruk) kepada Jamentan Malau dan atas pengadaian tersebut pada tanggal 7 - 10-1993 telah ditebus kembali oleh Sariman Sidauruk (anak dari Ammat Sidauruk) hal mana dikuatkan dengan bukti T-9 dan T-10 dan keterangan saksi Lasarudin Malau dan Saibun Malau ;

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, didapati fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan rekonsensi Para Pembanding/Para Penggugat d.r. patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;
7. Bahwa sebagaimana dengan bukti T-11 s.d T-14 telah diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek perkara terdapat tambak/makam Alm. Jukkar Sidauruk yang telah didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan pada tahun 1998, sebaliknya diatas tanah perkara tidak terdapat makam/simin yang mengatasnamakan Alm. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) maupun Op. Jalettor Sidauruk sehingga semakin membuktikan tanah objek perkara adalah milik dari Alm. Op. Jukkar Sidauruk dan atas Pelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P-14) adalah pelepasan antara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk (sepihak), yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya tidak termasuk kepada Para Penggugat d.r./Para Pembanding, sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Petitum angka 9 (sembilan) layak untuk dikabulkan ;
8. Bahwa oleh karena terbukti Para Terbanding/Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka beralasan dan berdasar secara hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan petitum Para Penggugat DR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, bahwa Hakim bukanlah corong Undang-Undang (*Bouche de la loi*) melainkan Hakim harus memutuskan suatu permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat (*Law Ought To Be*) dengan menemukan hukum (*Rechtvinding*) dan didasari hal tersebut serta dalil-dalil hukum yang telah Pembanding uraikan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia memutus perkara *a quo* yang amar putusannya nanti berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Blg, Tanggal 25 Januari 2019 ;

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019
Nomor :01/Pdt.G/2018/PN.Blg;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima / NO (*Niet On Vankelijkl Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat DK/Para Tergugat DR untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan alasan keberatan terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI :

I. Memori Banding Tentang : BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG OBJEK PERKARA TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Dengan mempelajari surat gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan tersebut menyebutkan Para Penggugat **ada memiliki dan menguasai** sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pangurusan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang diperoleh oleh Para Penggugat dari orangtua Para Penggugat yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, **akan tetapi dalam Surat Gugatan tersebut tidak disebutkan sejak kapan Penggugat I dan Penggugat II menguasai fisik Objek Perkara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) ? sejak kapan Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba menguasai fisik Objek perkara dan sejak kapan Mangisang Sidauruk menguasai fisik Objek perkara tersebut serta bagaimana**



penerimaan tanah yang diperoleh si Mangisang Sidauruk dalam perkara *a quo* ? Dan apabila Mangisang Sidauruk menerima tanah objek perkara dari Jalettor Sidauruk, bagaimana alur penerimaannya dan kapan dilakukan pemberian dari Mangisang Sidauruk kepada Jalettor Sidauruk ?;

2. Bahwa sebagaimana dengan asas "*actori incumbit probatio*" yang diatur didalam pasal 163 HIR/283 RBg pada dasarnya menyatakan "*siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan*". Berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terbanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikan sejarah kepemilikan tanah yang diperoleh dari orang tuanya, hal ini dapat dilihat dari bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan. Para Terbanding/Para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatan atas sejarah kepemilikan tanah objek perkara hanya berdasarkan **Surat Risalah Pemufakatan Pomparan Op Pintu Sona tanggal 2-12-2011 (vide bukti P-1)**;
3. Bahwa bukti P-1 tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan perolehan tanah yang diterima oleh Op. Rahel Sidauruk (Mangisang Sidauruk) **dan isi surat bukti P-1 tersebut hanyalah merupakan Pernyataan sepihak yang mengatas namakan keturunan Op. Pintu Sona tanpa melibatkan keturunan-keturunan lain khususnya dalam hal ini Para Pembanding/Para Tergugat selaku anak dari Pordiman Sidauruk (Ammat Sidauruk) dan anak dari Kanurmasan Sidauruk yang juga merupakan Keturunan dari Jukkar Sidauruk sebagaimana bukti T-16 berupa silsilah/Tarombo Op jaiabbo Sidauruk**;
4. Bahwa demikian juga dengan **Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 18 April 2013 (vide bukti P-3), Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 April 2012 (vide bukti P-4)** adalah bukti turunan dari bukti P-1. Secara fakta bukti P-1 adalah hanya merupakan pernyataan sepihak, maka terhadap bukti P-3 dan P-4 patut diragukan keabsahannya sebagai bukti kepemilikan atas tanah, apalagi seluruh bukti tersebut tidak ada menjelaskan sejarah perolehan tanah kepada Para Terbanding/Para Penggugat;
5. Bahwa pada dalil gugatan alinea pertama Para Penggugat mendalilkan : "*bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak di dst Ynag diperoleh Para Penggugat dari orangtuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba*"; Selanjutnya pada alinea kedua 2 dalil



gugatan Para Penggugat mendalilkan : *"bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (ic. Jalettor Sidauruk) telah terlebih dahulu memperoleh sebidang tanah dst Dari orang tua bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan Oppung Rahel Sidauruk"* dan selanjutnya pada alinea ketiga dalil gugatan Para Penggugat menyatakan *"Bahwa Mangisang Sidauruk atau gelar Oppung Rahel Sidauruk mewarisi tanah dst Dari orang tuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk;*

6. Bahwa selanjutnya pada alinea 9 (kesembilan) dalil gugatan Para Penggugat menyatakan *"bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, Para Ahli Waris dari Alm. Jalettor Sidauruk ... dst Telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dari luasan areal seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi) ... dst Kepada Penggugat II dst (ic. Victor Sidabutar)"*; Selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yaitu : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak di dst Merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba;
7. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga terjadi kekaburan gugatan yang nyata. Didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan ada memiliki dan menguasai tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), didalam yang lainnya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan *Alm. Jalettor Sidauruk dst telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Penggugat II,* sehingga berdasarkan dalil tersebut terjadi kekaburan dalam menentukan kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam gugatan;
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya seharusnya memilah, mana tanah yang telah menjadi hak dari Terbanding II/Penggugat II yang diperoleh dari Hak Mewarisi dan dimana serta berapa luasan tanah yang masih merupakan hak milik dari Terbanding I/Penggugat I dan Para Ahli Waris lainnya dari Alm. Jalettor Sidauruk ? Kekaburan gugatan Para Penggugat semakin



jelas terlihat didalam petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat pada angka 2 yaitu : **2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak dst Merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba,** sementara sebagian tanah sebagaimana dalam dalil gugatan telah dialihkan kepada Terbanding II/Penggugat II, bahkan Mita Boru Purba ikut dalam menyerahkan sebagai tanah sebagaimana dalam dalil kepada Penggugat II;

9. Bahwa selain itu, Para Terbanding/Para Penggugat didalam dalil gugatannya sehubungan dengan objek perkara 1 (pertama) dan objek perkara 2 (kedua), mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot tanah milik Para Penggugat tanpa menyatakan apakah objek perkara ke 1 (kesatu) atau objek perkara ke 2 (kedua) adalah bagian dari tanah yang telah diserahkan oleh Mita Boru Purba dkk kepada Penggugat II ? atau bagian dari tanah yang masih hak dari Para Ahli Waris Alm. Jalettor Sidauruk ?;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat/Para Pembanding uraikan di atas, terbukti formalitas gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal mana sejalan dengan **Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya tegas menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas,** sehingga dengan demikian Surat Gugatan Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum eksepsi objek perkara tidak jelas dan kabur haruslah dikabulkan atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NO);

Kontra Memori Banding :

- Bahwa membaca, memperhatikan dengan cermat dan seksama dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dalam jawaban dan dalil-dalil eksepsi dalam memori banding mengandung perbedaan yang sangat substansial;
- Bahwa dimana dalil eksepsi pada jawaban gugatan yang dipersalkan ialah objek perkara 1 yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $260 M^2$ tetapi Tergugat I tidak ada menguasai objek perkara tersebut, serta objek perkara 2 yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $525 M^2$ tetapi Tergugat II tidak ada menguasai objek perkara tersebut;



- Bahwa dengan eksepsi Para Tergugat sebagaimana terurai di atas maka sudah tepatlah dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo karenanya Para Terbanding sependapat, yang menyatakan eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian, karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Bahwa sedangkan dalil-dalil eksepsi dalam Memori Banding Para Pembanding yang intinya mendalilkan **akan tetapi dalam Surat Gugatan tersebut tidak disebutkan sejak kapan Penggugat I dan Penggugat II menguasai fisik Objek Perkara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) ? sejak kapan Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba menguasai fisik Objek perkara dan sejak kapan Mangisang Sidauruk menguasai fisik Objek perkara tersebut serta bagaimana penerimaan tanah yang diperoleh si Mangisang Sidauruk dalam perkara a quo ? Dan apabila Mangisang Sidauruk menerima tanah objek perkara dari Jalettor Sidauruk, bagaimana alur penerimaannya dan kapan dilakukan pemberian dari Mangisang Sidauruk kepada Jalettor Sidauruk ?;**
- Bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut ternyata merupakan dalil-dalil eksepsi yang baru yang tidak pernah diajukan pada saat Para Tergugat mengajukan jawabannya, padahal pengajuan dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang dimaksud Para Pembanding tersebut seharusnya diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Pembanding baru diajukan dalam Memori Banding, maka eksepsi yang diajukan tersebut haruslah dinyatakan gugur (vide Pasal 162 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2150 K/Pdt/1984, tanggal 10 Nopember 1984);

II. Memori Banding Tentang : **BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP**

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 33 tentang pertimbangan eksepsi Para Tergugat mengenai subjek Para Tergugat tidak lengkap, yang menyatakan *"Bahwa dst Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak menarik pihak lain selain dari pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan kurang pihak, karena menurut Majelis Para Penggugat hanya menggugat pihak*

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap menguasai serta menguasai objek yang disengketakan Para Penggugat yang dalam hal ini tentunya hanyalah Tergugat I dan Tergugat IIdst “;

2. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan “bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak di dst Yang diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba”, selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 menyatakan : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak di dst merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba. Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Para Terbanding/Para Penggugat **wajib mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk (Henny Sidauruk, Linaria Boru Sidauruk dll ...)**, karena pada dalil posita dan petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ingin dinyatakan sebagai pemilik tanpa mengikut sertakan kedudukan ahli waris Alm. Jalettor Sidauruk yang lainnya, hal tersebut sangat penting untuk mengetahui duduk perkara atas tanah yang didalilkan sudah ada pembagian waris atau tidak;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat didalam gugatannya menyatakan ada memiliki dan menguasai sebidang tanah kurang lebih 3.000 M^2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagaimana didalam surat gugatan yang diperoleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orangtuanya bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba yang terlebih dahulu diterima oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat dari Mangisang Sidauruk sebagai hak mewarisi dari Oppung Pintu Sona;
4. Bahwa seharusnya untuk membuat terang benderang dan tidak berkepanjangan masalah kepemilikan tanah perkara **Para Penggugat/Para Terbanding seharusnya mengikut sertakan seluruh ahli waris Mangisang Sidauruk, ahli waris Op Jukkar Sidauruk dan bahkan seluruh ahli waris dari Op. Pintu Sona Sidauruk** hal tersebut dengan pertimbangan yakni mengingat bukti P-1

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan hak waris Mangisang Sidauruk baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2011, tanpa ada menyebutkan sejak kapan tanah tersebut diberikan sebagai bagian warisan dari Mangisang Sidauruk;

5. Bahwa perlu Para Pembanding/Para Tergugat jelaskan, didalam persidangan tidak ada fakta hukum yang menyatakan dan membuktikan **sejak kapan Op. Pittu Sona mewariskan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) kepada Mangisang Sidauruk hal mana dengan tidak adanya fakta tersebut menjadikan sejarah kepemilikan tanah menjadi kabur, apalagi mengingat Para Pembanding/Para Tergugat yang secara nyata juga adalah merupakan ahli waris dari Op. Pittu Sona (Para Penggugat dan Para Tergugat satu keturunan);**
6. Bahwa selain itu Para Penggugat/Para Terbanding didalam dalil gugatannya pada poin 1 dan didalam petitum gugatannya angka 2 dinyatakan agar Para Terbanding/Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sebagian tanah dari seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) telah dialihkan/digantirugikan kepada orang lain yaitu kepada Josepin Sidauruk (vide bukti P-11), Risman Sidauruk (vide bukti P-12), Dosi Sidauruk (vide bukti P-13) sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh Dosi Sidauruk, Risman Sidauruk didepan persidangan sebagai saksi;
7. **Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, dengan demikian gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak sempurna atau subjek Tergugat tidak lengkap**, hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/ Perd/PTB yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976, tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) **sehingga berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Para Pembanding/Tergugat mengenai Subjek Tergugat tidak lengkap beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan dan**

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



**Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima/NO
(Niet onvankelijk verklaard);**

Kontra Memori Banding :

- Bahwa Para Terbanding - semula Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hal. 32 s/d 33 yang telah menguraikan secara jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali dalil posita gugatan Para Penggugat dimana didalilkan bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang Tanah seluas ± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang diperoleh oleh Para Penggugat dari orangtua Para Penggugat yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba dimana orangtua Para Penggugat lebih dahulu memperoleh sebidang Tanah seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dari orangtuanya bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan nama Oppung Rahel Sidauruk yang mana Mangisang Sidauruk atau digelar Oppung Rahel Sidauruk sebelumnya mewarisi tanah ± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) tersebut diatas dari orangtuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk kemudian tahun 2011, Tergugat I tanpa ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk telah menguasai tanah seluas ± 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang diklaim Para Penggugat satu kesatuan dari luasan areal pertanahan seluas ± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang dimiliki Para Penggugat yang kemudian tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen milik Tergugat I demikian pula pada tahun 2017 Tergugat II tanpa ijin dari Para Penggugat menguasai tanah seluas ± 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang juga diklaim Para Penggugat merupakan bahagian dan satu kesatuan dari luasan areal pertanahan seluas ± 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang dimiliki Para Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan meskipun Para Penggugat tidak menarik pihak lain selain daripada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan Kurang Pihak, karena menurut Majelis Para Penggugat hanya menggugat Pihak yang dianggap menguasai serta mengusahai objek yang disengketakan Para Penggugat yang dalam hal ini tentunya hanyalah Tergugat I dan Tergugat II saja yang dianggap



menguasai objek sengketa, hal mana senada dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1072 K/Sip/1982 yang menyatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa” dan juga senada dengan Putusan MA-RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat” sedangkan mengenai apakah benar tanah objek perkara milik orang tua Para Penggugat atau milik orang tua Para Tergugat nantinya akan dipertimbangkan pada pokok perkara oleh Majelis sehingga dengan demikian eksepsi pada poin ke-2 (kedua) dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

- Bahwa mengenai Memori Banding yang mendalilkan seharusnya Para Terbanding/Para Penggugat wajib mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Jalettor Sidauruk (Henni Sidauruk, Linaria Sidauruk, dll), karena merupakan adik kandung dari Para Pembanding/Para Penggugat, maka tidak perlu seluruh ahli waris untuk menuntut pengembalian objek terperkara dari Para Tergugat/Para Pembanding (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969);

III. **Memori Banding Tentang : BAHWA TERHADAP EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT TIDAK JELAS**

1. Bahwa pada dalil gugatan alinea pertama Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan “*bahwa ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang terletak di dst yang diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba*”, selanjutnya pada alinea kedua 2 dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan “*bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (ic. Jalettor Sidauruk) telah terlebih dahulu memperoleh sebidang tanah dst Dari orang tua bernama Mangisang Sidauruk yang digelar juga dengan Oppung Rahel Sidauruk*” dan selanjutnya pada alinea ketiga dalil gugatan Para Penggugat menyatakan “*bahwa Mangisang Sidauruk atau gelar Oppung Rahel Sidauruk mewarisi tanah dst dari orang tuanya bernama Oppung Pintu Sona Sidauruk*;
2. Bahwa selanjutnya pada alinea ke 9 (kesembilan) dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan “*bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2013, Para Ahli Waris dari Alm. Jalettor Sidauruk dst telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.556 M^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi)*



dari luasan areal seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dst kepada Penggugat II dst (ic. Victor Sidabutar)". Selanjutnya didalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yakni :

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 3.000 M^2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di dst merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba;

3. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Penggugat saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga terjadi kekaburan gugatan. Didalam gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan ada memiliki dan menguasai tanah seluas 3.000 M^2 (tiga ribu meter persegi) dan didalam yang lainnya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan "*bahwa dst Alm. Jalettor Sidauruk dst telah sepakat menyerahkan hak warisnya berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehingga berdasarkan dalil tersebut **legal standing Para Terbanding/Para Penggugat** tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yang menjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/Para Tergugat menganggap telah terjadi tumpang tindih tentang hak kepemilikan/penguasaan atas tanah;*
4. Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, kekaburan gugatan semakin jelas terlihat didalam petitum gugatannya pada angka 2 yakni : 2. Menyatakan sebidang tanah seluas 3.000 M^2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di dst merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, sementara Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan tanah mana adalah tanah yang diperoleh dari orang tuanya akan tetapi Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada menyinggung ahli waris yang lain dari Alm. Jalettor Sidauruk didalam menyatakan tanah kepemilikan didalam posita maupun petitum gugatannya;
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan diatas, nyata bahwa dalil gugatannya mengenai legal standing Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas adalah terbukti secara hukum sehingga oleh karenanya **terhadap eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat mengenai Legal Standing tidak jelas**



beralasan hukum dan oleh karenanya juga harus dikabulkan untuk dinyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet onvankelijk verklaard);

- Bahwa oleh karena dalil Memori Banding Para Pembanding berkaitan dengan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$, dimana sebagian dari tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat II, maka sudah tepatlah pertimbangan Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian, sehingga keberatan Para Pembanding tidak beralasan dan patut ditolak;

IV. Memori Banding Tentang : EKSEPSI TENTANG LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH TERPERKARA KABUR

1. Bahwa didalam gugatan a quo, Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek perkara 1 (pertama) adalah tanah seluas $\pm 260 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan, dan tanah objek perkara 2 (kedua) adalah tanah seluas $\pm 525 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 telah diperoleh fakta bahwa :
 - 2.1. Berdasarkan gambar objek perkara keseluruhan versi Para Penggugat diketahui bahwa ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x Lebar 15 M (Lebar) dan berdasarkan gambar terlihat rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - 2.2. Berdasarkan gambar objek perkara I versi Penggugat diperoleh fakta bahwa ukuran tanah adalah 15 M (lebar) x 26 M (panjang) dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu/Makam Op. Pintu Sona Sidauruk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparanm tanah Op. Pintu Sona Sidauruk;



2.3. Berdasarkan gambar objek perkara II versi Penggugat diperoleh fakta bahwa ukuran tanah adalah 15 M (lebar) x 35 M (panjang) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan - Ambarita/Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tugu/Makm Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pomparan Op. Tumoing Sidauruk dan tanah Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk;

2.4. Bahwa berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta apa yang didalilkan Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta keadaan dilapangan, antara lain :

- o Didalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan batas tanah objek perkara 1 sebelah barat berbatasan dengan Bibir Pantai Danau Toba, sementara berdasarkan gambar pemeriksaan setempat versi Para Terbanding/Para Penggugat batas tanah sebelah Barat objek perkara 1 berbatasan dengan tanah Pomparan Op. Tumoing Sidauruk sedangkan di amar (dictum) putusan batas tanah sebelah Barat objek perkara 1 berbatasan dengan tanah milik Asni Sidauruk/Danau Toba ukuran 10 (sepuluh) meter;
- o Didalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan batas tanah objek perkara 2 sebelah Barat berbatasan dengan Tugu Pomparan Op. Pintu Sona Sidauruk sedangkan berdasarkan gambar pemeriksaan setempat versi Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan Tugu/Makam Pomparan Op. Tumoing Sidauruk;
- o Bahwa berdasarkan gambar objek perkara keseluruhan versi Penggugat diketahui ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x Lebar 15 M (lebar) yang mana didalamnya terdiri dari objek perkara 1, makam/kuburan (15x6 meter) dan objek perkara 2 kalau dihubungkan gambar objek



perkara keseluruhan versi Penggugat bertolak belakang (tidak bersesuaian) dengan gambar objek perkara I dan gambar objek perkara II versi Penggugat, dimana tanah objek perkara I panjangnya adalah 26 M, dan tanah objek perkara II panjangnya adalah 35 M ditambah tanah makam dengan panjang 15 M, yang apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah 76 M;

- o Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Terbanding / Para Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan tanah yang menjadi objek perkara 1 (pertama) adalah tanah seluas 260 M² dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan dan tanah objek perkara 2 (kedua) adalah tanah seluas 525 M² dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan adalah tidak sesuai dengan fakta berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat khususnya terhadap fakta gambar objek perkara keseluruhan versi Penggugat yang diketahui bahwa ukuran tanah adalah 200 M (panjang) x 15 M (lebar);

3. Bahwa berdasarkan apa yang Para Pembanding/Para Tergugat uraikan di atas, telah membuktikan luas dan batas tanah terperkara adalah kabur (*obscuur liber*) sehingga gugatan Para Tergugat/Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, hal ini sejalan dengan **Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"** dan **Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"**.

- Bahwa Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo yang menyatakan eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang erat juga kaitannya dengan pembuktian, karenanya keberatan Para Pembanding tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa lagipula terhadap objek yang diperkarakan baik luas maupun batas-batasnya merupakan fakta saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat perkara a quo sehingga merupakan bagian pembuktian dalam pokok perkara;

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Keberatan Dalam Pokok Perkara Para Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* didalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah :
 - 1.1. **Siapa Pemilik sah atas tanah objek perkara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo, Kab. Samosir ? dan apakah tanah objek perkara tersebut merupakan tanah objek warisan yang telah dibagi ?;**
 - 1.2. **Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menguasai sebagian tanah objek perkara dengan mendirikan rumah seluas $\pm 260 \text{ M}^2$ (dua ratus enam puluh meter persegi) dan Tergugat II menguasai dan mengusahai sebagian tanah objek perkara seluas $\pm 525 \text{ M}^2$ (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?;**
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan ada memiliki dan menguasai tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo, Kab. Samosir dengan batas-batas sebagaimana diuraikan didalam gugatannya, tanah mana diperoleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba, tanah mana diperoleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) sebagai penerimaan waris dari Op. Pittu Sona;
3. Bahwa didalam gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyerobot tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat seluas $\pm 260 \text{ M}^2$ (dua ratus enam puluh meter persegi) dalam perkara *a quo* Objek Perkara ke 1 (pertama) dan Tergugat II menyerobot tanah seluas $\pm 525 \text{ M}^2$ (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dalam perkara *a quo* objek perkara ke 2 (kedua) yang merupakan bahagian dan menjadi satu kesatuan dari luasan areal pertanahan seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan jawaban/bantahan atas dalil Para Terbanding/Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) tersebut bukanlah milik Jalettor Sidauruk, melainkan milik

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Alm. Jukkar Sidauruk (Opung/Kakek Para Pembanding). **Benar dulunya tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dalam perkara a quo adalah bagian waris dari Op. Mangisang Sidauruk dan tanah mana dulunya pernah digadaikan oleh Op. Mangisang Sidauruk (Oppung/Kakek Para Terbanding/Para penggugat) kepada A. Toga Pane Turnip, namun Jukkar Sidauruk telah menebus tanah tersebut dan Op. Mangisang Sidauruk juga telah menerima tambahan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah terperkara agar Op. Mangisang Sidauruk dapat pindah ketanah Simalungun, selanjutnya atas tanah tersebut oleh Jukkar Sidauruk telah mewariskan kepada Kanurmasan Sidauruk (orang tua Tergugat I) dan Ammat Sidauruk (orang tua Tergugat II) sebagai mahar (sinamot) yang diperoleh Tergugat II dari Hula-hula Marga Sinaga;**

5. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana termuat didalam putusan halaman 55 alinea kedua dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "*bahwa dst dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-15 terdapat persesuaian dan dapat disimpulkan fakta atas sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan yang dimiliki Alm. Op. Pittu Sona Sidauruk telah diwariskan kepada Alm. Op. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) hingga turun kepada Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba yang kemudian pada tanggal 18 April 2013 seluruh ahli waris dari Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba juga termasuk Penggugat I telah melakukan kesepakatan hak waris kepada Penggugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan tersebut maka nyata tanah seluas $\pm 1.556 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) telah beralih kepada penggugat II, sedangkan terhadap sisa tanah dari seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) masih menjadi bagian Penggugat I dan seluruh ahli waris dari Alm. Mangisang Sidauruk (Jalettor Sidauruk) dst Sidauruk";*
6. Bahwa untuk mendasari dalil gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Risalah Pemufakatan Pomparan Op. Pittu Sona tanggal 2 Desember 2011, yang pada inti bukti tersebut menyatakan tanah $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan



bagian dari hak waris dari Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk). Terkait bukti tersebut diperoleh fakta **bahwa penandatanganan bukti P-1 adalah bukti yang dibuat secara sepihak yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh masing-masing perwakilan** yaitu Op. Jukkar Sidauruk diwakili oleh Gabriel Jasona Sidauruk (anak dari Sopar Sidauruk atau cucu dari Jukkar Sidauruk), Mita Boru Purba adalah mewakili dari keturunan Op. Mangisang Sidauruk dan Sauddin Sidauruk mewakili dari keturuna Op. Jalikit Sidauruk sehingga bukti P-1 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemufakatan untuk menyatakan hak waris dari Pomparan Op. Pittu Sona, dimana seharusnya Para Pembaning/Para Tergugat yang juga adalah merupakan Pomparan Op. Pittu Sona dan ahli waris yang lain (**vide bukti T-16**) wajib juga diikutsertakan dalam pembahasan risalah pemufakatan tersebut;

7. Bahwa bukti P-1 dibuat pada tahun 2011 yang dibuat sengaja tidak melibatkan Para Pembanding/Para Tergugat padahal jelas-jelas Alm. Jukkar Sidauruk atau Para Pembanding/Para Tergugat yang selama ini menguasai dan mengusahai tanah dimaksud yaitu sejak tahun 1958 s.d. saat ini (**vide keterangan saksi Saibun Malau; Piatas Turnip**) karena **apabila pembuatan bukti P-1 tersebut diketahui oleh Para Pembanding/Para Terbanding untuk dilibatkan sudah jelas Para Pembanding/Para Tergugat pasti keberatan** karena sesungguhnya tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) telah menjadi milik dari Alm. Jukkar Sidauruk (Opung/Kakek Para Pembanding) tanah mana dulunya pernah digadaikan oleh Op. Mangisang Sidauruk (Oppung/Kakek Para Terbanding/Para Penggugat) kepada A. Toga Pane Turnip namun oleh Jukkar Sidauruk telah menebus tanah tersebut dan Op. Mangisang Sidauruk juga telah menerima tambahan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah terperkara agar Op. Mangisang Sidauruk yang artinya dengan telah ditebusnya gadai oleh Alm. Jukkar Sidauruk dari Ama Toga Pane Turnip dapat disimpulkan secara hukum tanah objek perkara telah beralih kepemilikannya kepada Alm. Jukkar Sidauruk, **hal mana juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding yaitu DOSI SIDAURUK (Ap. Rosna Sidauruk) dan RISMAN SIDAURUK** didepan persidangan yang telah membenarkan **adanya peristiwa gadai yang dilakukan Op. Mangisang Sidauruk kepada Ama Toga Pane Turnip sekira tahun 1956**;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta yaitu Dosi Sidauruk (saksi dalam perkara a quo) adalah sebagai saksi teman sebatas didalam surat



Risalah Pemufakatan Pomparan Oppung Pittu Sona, sementara didalam bukti T-1 saksi Dosi Sidauruk/orang yang sama dengan Ap. Rosna Sidauruk **ada menandatangani sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah penebusan gadai antara Sariman Sidauruk dengan Sormainim Boru Sidauruk (istri mendiang Jamentar Malau) yang dibuat diatas kertas segel tahun 1993.** Penadatangan yang dilakukan oleh Dosi Sidauruk sangatlah kontradiktif karena jauh sebelum dibuatnya bukti P-1, bukti T-1 telah terbit terlebih dahulu yang mana bukti T-1 tersebut membuktikan adanya kepemilikan tanah milik dari ahli waris Op. Pordiman Sidauruk (Ammat Sidauruk) yang merupakan sebahagian dari luasan tanah objek perkara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi);

9. Bahwa oleh karena bukti P-1 secara nyata dan fakta hanya dibuat secara sepihak oleh beberapa keturunan yang mengatasnamakan ahli waris Pomparan Op. Pittu Sona maka bukti P-1 secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kepemilikan atau penerimaan waris kepada Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) atau Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga oleh karenanya bukti P-1 tersebut harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum Majelis yang menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan yang dimiliki Alm. Op. Pittu Sona Sidauruk telah diwariskan kepada Alm. Op. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) hingga turun kepada Jalettor Sidauruk dan Mita Boru Purba **adalah pertimbangan hukum yang keliru;**
10. Bahwa terbitnya Bukti P-3, P-4 adalah didasari dengan adanya bukti P-1, yang mana Bukti P-1 sebagaimana dengan argumentasi hukum Para Terbanding/Para Penggugat diatas **adalah bukti yang dibuat secara sepihak yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh masing-masing perwakilan tanpa mengikutsertakan pihak-pihak yang juga merupakan ahli waris termasuk Para Pembanding/Para Penggugat** sehingga kepemilikan tanah oleh Penggugat II (Asni Sidauruk) yang didasarkan dari bukti P-3 dan P-4 adalah **sangat diragukan keabsahannya sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;**
11. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat tanah sebagaimana didalam bukti P-4 berupa Surat Keterangan Hak Milik atas nama Asni Sidauruk tertanggal 18 April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame yang bernama RADOT SIDAURUK dan Camat Simanindo, letaknya berada di objek perkara 1 yang



dikuasai Tergugat I. Sebelum diterbitkannya bukti P-4, Rahel Sidauruk (Penggugat I) ada melaporkan kepada Kepala Desa Cinta Dame (Radot Sidauruk) agar memberhentikan Pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan atas laporan tersebut Kepala Desa Cinta Dame telah ada menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana dengan surat Nomor : 02/DS-CD/X/2011, Sifat : Penting, Hal : Penyetopan/Pemberhentian sementara bangunan, tertanggal 13 Oktober 2011 (**bukti surat tambahan T-17**) dan juga mengeluarkan Surat Nomor : 03/UND/PEMDES-CD/VII/2011, Sifat : Penting, Hal : Musyawarah Masalah Bangunan di Sinuan, tertanggal 20 Oktober 2011, (**bukti surat tambahan T-18**) sebagai tindak lanjut atas surat Nomor : 02/DS-CD/X/2011, tertanggal 13 Oktober 2011 yang isinya **mengundang seluruh Pinopar Op. Lumban Sona ke Kantor Kepala Desa Cinta Dame**, sehingga hasil dari musyawarah tersebut didapat kesimpulan sebagaimana surat Berita Acara Nomor : 03/BA-CD/X/2011, yang dibuat oleh Kepala Desa yaitu Radot Sidauruk, tanggal 22 Oktober 2011 (**bukti surat tambahan T-19**) dan Surat notulen Musyawarah Tentang Bangunan dan Tanah di Sinuan, yang ditandatangani oleh Radot Sidauruk selaku Pimpinan Musyawarah Kepala Desa Cinta Dame (**bukti surat tambahan T-20**) yang hasil musyawarah adalah : Pembangunan rumah tetap dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan musyawarah bangunan rumah dan luas tanah ditambah 6 meter kedepan, 5 meter kebelakang setelah dapur serta 2 meter sisi kanan kiri; 10 m untuk pagar tugu Op. Lumban Sona;

12. Bahwa sehubungan dengan bukti surat tambahan tersebut (T.17, T.18, T.19 dan T.20) telah diperoleh fakta sebelum diterbitkannya bukti P-4 yang letak tanahnya diatas objek perkara I yang dikuasai oleh Tergugat I, telah ada kesepakatan bersama semua anggota Pinompar Op. Lumban Sona (Op. Pittu Sona) tentang permasalahan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I (vide Bukti T.19, T.20), sehingga jelas dengan telah adanya hasil musyawarah tersebut Tergugat I adalah orang yang berhak atas tanah dari objek perkara I sehingga bangunan tetap dilanjutkan. **Radot Sidauruk selaku Kepala Desa Cinta Dame telah salah dalam menerbitkan bukti P-4 yang tanpa terlebih dahulu menilai kebenaran atas bukti tambahan T.17 s.d T.20 yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, hal tersebut jelas-jelas membuktikan penerbitan surat P-4 telah bertentangan dengan bukti surat tambahan (T.17, T.18, T.19 dan T.20) itu sendiri,** sehingga pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Balige yang menyatakan sah dan berharga Bukti P-4 **adalah pertimbangan hukum yang keliru**;

13. Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama mengenai sisa tanah dari luasan $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) yang dinyatakan menjadi bagian dari Penggugat I beserta ahli waris lain dari Alm. Jalettor Sidauruk (Mangisang Sidauruk) yang hanya didasari atas adanya pengakuan Para Pembanding/Para Tergugat **adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta dan keliru**, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 4 diatas *judex factie* terlalu sederhana dalam menyimpulkan dalil Para Pembanding/Para Tergugat didalam jawabannya **yang menyatakan kebenaran tanah objek perkara milik Mangisang Sidauruk dianggap sebagai alat bukti pengakuan**. *Judex factie* dalam memberikan pertimbangan seharusnya menilai fakta persidangan yang timbul bukan malah menyimpulkan sendiri dengan tidak menilai fakta persidangan dimana secara jelas saksi-saksi dipersidangan membenarkan adanya penebusan gadai yang dilakukan oleh Alm. Jukkar Sidauruk (Kakek/Oppung Para Pembanding) kepada A. Toga Pane Turnip;
14. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum *judex factie* didalam putusan halaman 56 yang pada pokoknya menyatakan “dengan adanya bukti P-14 yaitu surat pelepasan atas tanah wakaf/simin tanggal 13 Mei 2013 dapat menguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat untuk menyatakan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanah warisan Op. Pittu Sona yang diwariskan kepada Op. Mangisang Sidauruk” **adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena Pelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P-14) adalah pelepasan antara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk (sepihak) yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya tidak termasuk kepada Para Pembanding/Para Tergugat** apalagi secara fakta didalam simin/makam tersebut benar berada makam/tambak Op. Pittu Sona Sidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (Kakek Para Pembanding semula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayah kandung dari Pembanding I semula Tergugat I) **(vide bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14)** sehingga seharusnya **Pelepasan hak atas tanah wakaf** tersebut harus juga diketahui dan ditandatangani oleh Pomparan Op. Pittu Sona;
15. Bahwa bukti P-14 dibuat hanya sebagai akal-akalan atau rekayasa yang dibuat oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat guna untuk dianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah seluas 3.000 M^2 (tiga

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



ribu meter persegi) karena jauh sebelum P-14 ditandatangani, bukti T-11 dan T-13 telah menunjukkan dan membuktikan pendirian atas kuburan/simin telah didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan pada tahun 1998 sehingga muncul pertanyaan mengapa bukti P-14 diterbitkan setelah makam/simin didirikan dan diresmikan ?;

16. Bahwa secara hukum dalam struktur adat batak toba adanya tambak/makam keluarga merupakan milik bersama dari keluarga yang tidak boleh dibagi dan dijual dan menandakan tanah tersebut dikuasai oleh keluarga dari Jenazah yang telah dimakamkan tersebut (Drs. DJ. Gultom Rajamarpodang, Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, CV. Armanda Medan, 1992, hal. 502), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara yang diatasnya terdapat tambak/makam dari Op. Pittu Sona Sidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (kakek Para Pembanding semula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayah kandung dari Pembanding I semula Tergugat I) **menunjukkan tanah perkara tersebut merupakan milik bersama dari seluruh keturunan ahli waris dari Op. Jungkar Sidauruk;**
17. Bahwa *judex factie* juga didalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 57 alinea terakhir menyatakan pada pokoknya bukti P-11, P-12 dan P-13 berupa surat peralihan hak atas tanah antara Asni Sidauruk kepada Risman Sidauruk, Dosi Sidauruk dan Josepina Sidauruk **adalah sah dan berkekuatan hukum merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena sangat bertentangan dengan dictum putusan halaman 66 angka 6 yang menyatakan sah dan berharga surat keterangan hak milik atas nama Penggugat II (vide bukti P-4). Dengan dinyatakan oleh Majelis Hakim surat keterangan hak milik atas nama Penggugat II (vide bukti P-4) adalah sah dan berharga maka secara otomatis terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara Asni Sidauruk, Dosi Sidauruk, Risman Sidauruk dan Josepina Sidauruk. Lebih ironisnya lagi tanah-tanah sebagaimana didalam bukti P-4, P-11, P-12 dan P-13 juga bertentangan dengan putusan pada halaman 64 angka 2 yang menyatakan "sebidang tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi) dst Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Jalettor Sidauruk (anak dari Mangisang Sidauruk) dan Mita Boru Purba";**
18. Bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan baik bukti P-3, P-4, P-11, P-12, P-13 maupun bukti T-1 tersebut diatas merupakan suatu

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



“keterangan penyerahan yang lahir karena kehendak yang membuat” dalam bentuk akte/surat dibawah tangan yang oleh karenanya menurut hukum berlaku mengikat bagi yang membuatnya serta mengikat bagi yang disebutkan dalam pernyataan tersebut;

19. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan *hukum judex factie* pada putusan halaman 58 alinea kedua dan ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidaklah dapat disimpulkan mengenai adanya peralihan gadai tanah serta jual beli tanah dari Alm. Mangisang Sidauruk (kakek Para Penggugat) kepada Alm. Jukkar Sidauruk (kakek Para Tergugat) terhadap tanah seluas $\pm 3.000 M^2$ (tiga ribu meter persegi). Dari dalil jawaban Para Pembanding/Para Tergugat dihubungkan dengan fakta persidangan diperoleh kebenaran mengenai objek perkara dulunya pernah digadaikan kepada Alm. Toga Pane Turnip sekira tahun 1956 dan selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Jukkar Sidauruk bersamaan dengan Kanurmasan Sidauruk (*vide* keterangan saksi Saibun Malau dan Piatas Turnip) hal mana dikuatkan dengan adanya fakta bahwa makam/simin dari Op. Jukkar Sidauruk dan Pinomparnya berada diatas tanah objek perkara;
20. Bahwa *judex factie* sangat keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai bukti T-1 yang mana apabila dicermati isi surat tersebut, ada ditemukan fakta bahwa ahli waris dari Ammat Sidauruk (Pordiman Sidauruk) memiliki tanah diatas tanah objek perkara sebagaimana yang dikuatkan oleh Ap. Rosna Sidauruk yang tidak lain adalah Dosi Sidauruk sebagai saksi didalam bukti T-1 tersebut dan sebagaimana yang dikuatkan juga dengan bukti T-9 dan T-10. Kekeliruan tersebut juga muncul dipertimbangan hukum *judex factie* yang meminta agar sipembuat pernyataan (bukti T-1) dihadirkan dalam proses persidangan, hal ini sangatlah tidak mungkin karena sipembuat pernyataan telah meninggal dunia (*vide bukti surat tambahan T-21*), walaupun Majelis Hakim meminta agar surat tersebut dikuatkan oleh para saksi, hal ini telah dikuatkan oleh saksi Lasarudin Malau dan Saibun Malau serta telah dikuatkan juga dengan bukti T-9 dan T-10 berupa surat pernyataan Lasarudin Malau dan Saibun Malau yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Maully Agnes Tamba, S.H., M.Kn.;
21. Bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti Para Terbanding/Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Pembanding/Para

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPdata sehingga dengan demikian penguasaan tanah *a quo* oleh pihak Para Pembanding/Para Tergugat yang diperoleh secara warisan dari Op. Jungkar Sidauruk bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu tuntutan Para Terbanding/Para Penggugat tentang hal ini didalam amar putusan *a quo* haruslah ditolak;

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 26 Maret 2019, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang memperlihatkan putusan Majelis Hakim *a quo* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya ataupun tidak seksama menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo* dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut harus ditolak;
- Bahwa lagipula membaca, memperhatikan dengan cermat dan seksama Jawaban Para Tergugat, yaitu pada dalil jawaban dalam pokok perkara angka 3 yang telah membenarkan tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Huta Lumban Niulahan, Dusun Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dahulu menjadi bagian dari Alm. Mangisang Sidauruk saudara kandung dari Alm. Jukkar Sidauruk sebagai harta peninggalan dari Op. Pintu Sona Sidauruk, maka hemat Para Terbanding dengan adanya pengakuan dari Para Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna bahwa tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ tersebut merupakan bagian/milik dari Alm. Mangisang Sidauruk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 jo. Pasal 1866 KUHPdata menegaskan "***pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu***";
- Bahwa dimana dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah pihak materil (prinsipal) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat I, II, dan ataupun Kuasa Hukum pihak Tergugat I, II, yang mana dalam hal ini Tergugat I, II memberikan Kuasa kepada : Mangembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematang Siantar Jalan Nias Ujung No. 65, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Register No. 46/SK/2018/PN.Blg., tanggal 5 Maret 2018;

- Bahwa pengakuan Tergugat I, II adalah sah sebagai alat bukti yang sempurna oleh karena pengakuan tersebut dikemukakan dimuka Hakim Majelis dan proses pemeriksaan dipersidangan, yaitu pada saat Tergugat I, II mengajukan jawabannya, oleh karena itu pengakuan Tergugat I, II mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dimana daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak Tergugat I, II yang melakukan pengakuan, serta nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut, oleh karena itu pengakuan Tergugat I, II telah meliputi kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende);
- Bahwa demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, yang kaedah hukumnya menyebutkan "**dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti**" jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "**Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya**";
- Bahwa Para Terbanding dengan ini menyatakan sependapat atas seluruh pertimbangan Majelis Hakim a quo yang terurai dalam pokok perkara karena pertimbangan Majelis Hakim a quo telah benar dan tepat mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam persidangan dan dikuatkan dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat perkara a quo, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi agar mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 1/Pdt.G/2018/PN.Blg., tanggal 15 Januari 2019, serta menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa uraian-uraian hukum dalam Konpensi diatas diambil alih dan dijadikan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) didalam Rekonsensi ini;

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan sebagaimana yang diperkuat dengan saksi-saksi didepan persidangan telah terbukti petitum Para Pembanding/Para Penggugat d.r pada angka 2, 3 dan 4 mengenai kedudukan ahli waris Alm. Op. Jukkar Sidauruk, Alm. Kanurmasan Sidauruk dan Alm. Ammat Sidauruk serta Para Terbanding/Para Tergugat d.r juga tidak membantah, **maka patut dan beralasan hukum untuk petitum angka 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan;**
3. Bahwa gugatan Para Penggugat d.r sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Para Tergugat d.r jelas telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPdata dengan membuat dan atau mempergunakan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 18 April 2013 atas nama Asni Br. Sidauruk yang diduga palsu karena isi bukti P-4 tersebut tidak sesuai dengan keadaan semestinya yang menyatakan tidak sedang silang sengketa. Secara fakta ditahun 2011 semasa hidup dari Kanurmasan Sidauruk pernah mengajukan Surat Keberatan Atas sebidang Tanah kepada Kepala Desa Cinta Dame (vide bukti T-2), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 Alboin Sidauruk pernah menerima Surat Nomor : 02/DS-CD/X/2011 (**vide bukti surat tambahan T-17**) sesuai laporan Rahel Br. Sidauruk (ahli waris Almarhum Mangisang Sidauruk) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cinta Dame Radot Sidauruk, yang kemudian Kepala Desa Cinta Dame pada tanggal 22 Oktober 2011 menerbitkan Berita Acara Nomor : 03/BA-CD/X/2011 dengan Notulen (**bukti surat tambahan T-19**) dengan hasil yaitu : **Pembangunan rumah tetap dilanjutkan, sesuai dengan kesepakatan musyawarah bahwa bangunan rumah dan luas tanah adalah ditambah 6 m kedepan dan 5 m ke belakang setelah dapur serta 2 m sisi kanan kiri 10 m untuk pagar Tugu Op. Lumban Sona (vide bukti surat tambahan T-20).** Sehingga Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum Para Penggugat d.r pada point 5 (lima);
4. Bahwa sebagaimana argumentasi hukum yang diuraikan diatas, bahwa bukti P-4 adalah didasari dengan adanya bukti P-1 dan P-3, setelah mencermati bukti P-1 adalah Surat Risalah Pemufakatan yang **merupakan Pernyataan sepihak yang mengatas namakan keturunan Op. Pittu Sona tanpa melibatkan keturunan-keturunan lain khususnya dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat d.r selaku anak dari Pordiman**



Sidauruk (Ammat Sidauruk) dan anak dari Kanurmasan Sidauruk yang juga merupakan keturunan dari Jukkar Sidauruk sebagaimana bukti T-16 berupa silsilah/Tarombo Op Jaibbo Sidauruk, sehingga berdasarkan hal tersebut bukti P-4 berupa surat keterangan hak milik tanggal 18 April 2013 atas nama Asni Br. Sidauruk layak untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa perolehan tanah objek perkara 1 yang dikuasai oleh Tergugat I (Alboin Sidauruk) diperoleh dari orang tuanya Alm. Kanurmasan Sidauruk sebagai warisan dari Alm. Jukkar Sidauruk. Adapun perolehan tanah oleh Alm. Jukkar Sidauruk adalah dari penebusan gadai yang diterima dari Ama Toga Pane Turnip, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dosi Sidauruk dan Risman Sidauruk tentang kebenaran mengenai objek perkara dulunya pernah digadaikan kepada Ama Toga Pane Turnip sekira tahun 1956, selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Jukkar Sidauruk bersamaan dengan Kanurmasan Sidauruk (*vide* keterangan saksi Saibun Malau dan Piatas Turnip). Dahulunya orang tua Penggugat II d.r (yang menguasai objek perkara 2) yaitu Alm. Ammat Sidauruk ada menerima tanah dari pihak hula-hula marga Sinaga, yang mana Alm. Jukkar Sidauruk selaku orang tua telah memberikan sebagian tanahnya sebagai mahar (sinamot) perkawinan Ammat Sidauruk dengan Tambainim Br. Sinaga (*vide* bukti T-15 dan keterangan saksi Mangisal Sinaga) dalam perkara *a quo* objek perkara 2, yang mana terhadap tanah mahar tersebut sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat II d.r (anak dari Ammat Sidauruk). Kepemilikan tanah dari Ammat Sidauruk ini juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan tanah (*vide* bukti T-1) yang membuktikan dahulunya objek perkara 2 pernah digadaikan oleh Jarias Sidauruk (anak dari Ammat Sidauruk) kepada Jamentan Malau dan atas penggadaian tersebut pada tanggal 7-10-1993 telah ditebus kembali oleh Sariman Sidauruk (anak dari Ammat Sidauruk) hal mana dikuatkan dengan bukti T-9 dan T-10 dan keterangan saksi Lasarudin Malau dan Saibun Malau;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, didapati fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan rekonpensi Para Pembanding/Para Penggugat d.r patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa sebagaimana dengan bukti T-1 s.d T-14 telah diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek perkara terdapat tambak/makam Alm. Jukkar Sidauruk yang telah didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan pada tahun 1998,



sebaliknya diatas tanah perkara tidak terdapat makam/simin yang mengatasnamakan Alm. Mangisang Sidauruk (Op. Rahel Sidauruk) maupun Op. Jalettor Sidauruk sehingga semakin membuktikan tanah objek perkara adalah milik dari Alm. Op. Jukkar Sidauruk dan atas Pelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P-14) adalah pelepasan antara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk (sepihak), yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya tidak termasuk kepada Para Penggugat d.r/Para Pembanding, sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya petitum angka 9 (sembilan) layak untuk dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena terbukti Para Terbanding/Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam apsal 1365 KUHPerdara maka beralasan dan berdasar secara hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima dan mengabukan petitum Para Penggugat DR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dk/Para Tergugat dr menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam rekonsensi yang telah menolak gugatan Para Penggugat dr seluruhnya;
- Bahwa Para Terbanding keberatan karenanya tidak dapat menerima pengajuan bukti tambahan oleh Para Pembanding sebagaimana yang diberi tanda dengan bukti T-17 (Surat No. 02/DS-CD/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, Hal : Penyetopan/Pemberhentian Sementara Bangunan, yang dikeluarkan oleh Radot Sidauruk, Kepala Desa Cinta Dame); Bukti T-18 (Surat No. 03/UND/PEMDES-CD/VII/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal : Musyawarah Masalah Bangunan, yang dikeluarkan oleh Sihot Maruli Tua Malau, Sekretaris Desa Cinta Dame); Bukti T-19 (Berita Acara No. 03/BA-CD/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, yang diperbuat oleh Radot Sidauruk, Kepala Desa Cinta Dame); Bukti T-20 (Notulen Musyawarah tanggal 22 Oktober 2011, yang diperbuat oleh Radot Sidauruk, Kepala Desa Cinta Dame selaku Pimpinan Musyawarah); Bukti T-21 (Surat Keterangan Kematian No. 136/SK/DS-CD/III/2019, Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Waden Nainggolan, Kepala Desa Cinta Dame);
- Bahwa keberatan Para Terbanding atas bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Para Pembanding pada saat pengajuan Memori Banding tersebut di atas hanyalah berlaku bagi sepihak saja yaitu terhadap Para Pembanding



tidak terhadap Para Terbanding bahkan tidak pula menjadi penilaian atas bukti-bukti oleh Majelis Hakim a quo;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim a quo tidak memberikan pertimbangan hukum atas tambahan bukti karena diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sehingga tidak berdasar pula Para Pembanding membuat, mengajukan Memori Bandingnya terhadap apa yang tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar mengenyampingkan dan menolak seluruh bukti-bukti tambahan Para Pembanding tersebut di atas yaitu Bukti T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21;

Berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori Banding dari Para Terbanding yang telah diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 1/Pdt.G/2018/PN.Blg., tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dk/Para Penggugat dr untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tersebut setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg dan telah pula membaca serta meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 26 Maret 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Mei 2019, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti bukti surat-surat dan saksi-saksi dari kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Blg, memori dan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak tersebut hanya merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S.1927-227) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H., M.Hum dan Pontas Efendi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Kahirul, S.H., M.H sebagai Panitera

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 284/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Sumartono, S.H., M.Hum.

TTD

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|------------------------------------------------|
| - Materai | : Rp 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Pemberkasan | : <u>Rp134.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |